

**ANALISIS KOMPARATIF KEBIJAKAN LEGALISASI GANJA
UNTUK KEPENTINGAN MEDIS DI INDONESIA DAN
THAILAND PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata-1 (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

SYARIFAH ALAWIYAH

NIM : 205102040004

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024**

**ANALISIS KOMPARATIF KEBIJAKAN LEGALISASI GANJA
UNTUK KEPENTINGAN MEDIS DI INDONESIA DAN
THAILAND PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**


SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

SYARIFAH ALAWIYAH
NIM : 205102040004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Disetujui Pembimbing
JEMBER


Dr. Abdul Wahab, M.H.I
NIP. 198401122015031003

**ANALISIS KOMPARATIF KEBIJAKAN LEGALISASI GANJA
UNTUK KEPENTINGAN MEDIS DI INDONESIA DAN
THAILAND PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Selasa
Tanggal : 24 Desember 2024

Tim Penguji


Ketua

Sekretaris


Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H.
NIP. 198804192019031002


M. Ali Syaifudin Zufri, S.E.I., M.M.
NUP. 201603101


Anggota :

1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag. ()

2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah





Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.19911107218011004

MOTTO

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي
كَانَتْ عَلَيْهِمْ. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang beruntung.” (QS. Al’raf (5) : 157).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemah* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanieema), hlm. 170

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik beserta hidayah-Nya sehingga Allah permudah saya dalam proses pengerjaan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik. Skripsi ini, saya persembahkan untuk orang-orang spesial dan berperan penting dalam kehidupan saya, yaitu :

1. Cinta pertama dan panutan saya, Almarhum Bapak Sarumo yang mampu memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Ragamu memang tidak ada, ragamu tidak bisa dijangkau, tetapi namamu akan tetap menjadi motivasi terkuat sampai detik ini. Terimakasih sudah memberikan dan mengusahakan yang terbaik untuk anak perempuanmu, walaupun pada akhirnya saya berjuang tertatih tanpa kau temani.
2. Ibu saya, Ibu Sunarsih yang doanya tak pernah berhenti untuk kemudahan dan kesuksesan anak-anaknya. Raganya memang sering sakit, tetapi do'anya tak pernah berhenti melangit.
3. Kakak-kakak saya : Ahmad Hidayat, Eko Suwandi, dan Sri Ningsih yang do'anya juga tak pernah berhenti melangit. Terimakasih sudah menjadi penyemangat dan penguat untuk hidup saya.
4. Terakhir tetapi bukan yang paling akhir, saya ucapkan terimakasih untuk diri saya sendiri. Terimakasih sudah bertahan sampai detik ini. Terimakasih atas segala usaha dan perjuangan keras untuk melewati berbagai macam ujian kehidupan. Terimakasih untuk selalu berusaha dan mencoba dalam melakukan hal apapun itu.


KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah atas Rahmat-Nya dan Ridho-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan dalam bentuk skripsi. Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata-1. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari akan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan. Sehingga skripsi ini masih dikatakan sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, segala kesalahan dan kekurangan semua atas tanggung jawab peneliti.

Semua ini tidak lepas dari dukungan dan motivasi dari para pihak. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi peneliti untuk mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Hepni Zein, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Wildani Hefni, S.H.I., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengarahkan dan membantu jalannya penyusunan penelitian ini.
4. Bapak Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing saya dalam hal akademik.

- 
5. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu saya untuk memberikan arahan dan motivasi dengan ikhlas dalam penyusunan penelitian ini.
 6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmunya kepada peneliti.
 7. Staff Akademik Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam penyelesaian penelitian ini. Semua pengarang buku-buku/referensi yang telah peneliti gunakan dalam penyusunan penelitian.
 8. Semua teman seperjuangan program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah angkatan 2020 Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang banyak memberikan suka duka selama menempuh pendidikan di bangku kuliah.
 9. Sahabat saya Gizca Bunga Maulida dan teman-teman baik saya Kamelia Nada, Siti Maimunah yang banyak memberikan bantuan dan support selama menempuh pendidikan hingga bisa sampai di tahap ini.

Demikian, semoga segala kebaikan mendapatkan balasan yang mulia dari Allah SWT. Kritik dan juga saran dari semua pihak sangat peneliti harapkan guna memperbaiki dalam kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 25 November 2024

Syarifah Alawiyah
205102040004

ABSTRAK

Syarifah Alawiyah 2024 : *Analisis Komparatif Kebijakan Legalisasi Ganja Untuk Kepentingan Medis Di Indonesia Dan Thailand Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*

Kata Kunci : *Legalisasi, Kebijakan, Ganja Medis, Hukum Positif, dan Hukum Pidana Islam*

Pada tahun 2022 masyarakat Indonesia sempat dihebohkan dengan seorang ibu yang sedang membutuhkan ganja untuk anaknya yang mengidap penyakit *cerebral palsy*. Sehingga hal tersebut memicu adanya pro dan kontra terhadap legalisasi ganja untuk medis. Sedangkan dalam Undang-Undang No.35/2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa ganja termasuk narkotika golongan I yang tidak boleh digunakan untuk kesehatan atau pengobatan. Sedangkan Negara Thailand merupakan Negara Asia yang pertama telah melakukan legalisasi ganja medis. Oleh karenanya, peneliti ingin meneliti terkait kebijakan Negara Indonesia terhadap ganja medis yang dikomparasikan dengan kebijakan Negara Thailand yang kemudian dikaitkan dengan hukum positif dan hukum pidana islam.

Fokus penelitian yang diteliti yaitu : (1) Bagaimana pandangan hukum positif terhadap kebijakan legalisasi ganja medis di Indonesia dan Thailand?, (2) Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap kebijakan legalisasi ganja medis di Indonesia dan Thailand ?, (3) Bagaimana peluang legalisasi ganja medis di Indonesia apabila dikomparasikan dengan Thailand ?.

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui pandangan hukum positif terhadap kebijakan legalisasi ganja sebagai keperluan medis di Indonesia dan Thailand, (2) Untuk mengetahui pandangan hukum pidana islam terhadap kebijakan legalisasi ganja sebagai keperluan medis di Indonesia dan Thailand, (3) Untuk mengetahui peluang legalisasi ganja medis di Indonesia apabila dikomparasikan dengan Thailand.

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian pustaka yang bersifat normatif, yang mana penelitian dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur baik itu dari Undang-Undang, buku, berbagai jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya di Indonesia, ganja masih diatur dalam Undang-Undang No.35/2009 tentang Narkotika. Sedangkan di Thailand, ganja sudah dihapus dari narkotika golongan 5 dan sudah dilegalkan secara bebas. Namun, isu-isunya ganja akan dimasukkan lagi dalam Undang-Undang Narkotika No.8 BE 2564 karena penggunaan ganja untuk rekreasional yang tidak terkontrol sehingga membuat khawatir pemerintah Thailand dan hanya diperbolehkan dalam penggunaan medis saja. Sedangkan dalam hukum pidana islam, ganja diqiyaskan dengan khamr yang hukumnya haram. Dan haram berobat menggunakan sesuatu yang haram dan najis. Namun, beberapa ulama berpendapat bahwasannya tanaman ganja boleh saja digunakan asalkan masalahnya (kebaikan) lebih besar daripada mudharatnya (keburukan) dan memang sudah tidak ada lagi sesuatu yang suci yang dapat digunakan sebagai obat. Dan dalam hal ini, Indonesia memiliki sedikit peluang untuk melakukan legalisasi ganja karena khawatir banyak yang menyalahgunakan ganja dan bukan lagi digunakan untuk pengobatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	34
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Jenis Penelitian.....	63
B. Pendekatan Penelitian	63
C. Sumber Bahan Hukum	65
D. Teknik Pengumpulan Data	66
E. Teknik Analisis Data.....	67
F. Keabsahan Data.....	68
G. Tahap-Tahap Penelitian	69
H. Sistematika Pembahasan	70
BAB IV ANALISIS Dan PEMBAHASAN	71
A. Pandangan Hukum Positif Terhadap Kebijakan Legalisasi Ganja Medis Di Indonesia Dan Thailand	71

1. Fenomena Narkotika di Indonesia.....	71
2. Legalisasi Ganja Medis di Indonesia.....	72
3. Fenomena Narkotika di Thailand.....	78
4. Legalisasi Ganja Medis di Thailand.....	80
B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Legalisasi Ganja Medis di Indonesia dan Thailand	86
1. Hukum Ganja Medis Menurut Islam.....	86
2. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Legalisasi Ganja Medis.....	90
C. Peluang Legalisasi Ganja Medis di Indonesia Apabila Dikomparasikan Dengan Thailand.....	93
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia dan Thailand merupakan bagian dari Negara Asia. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah suatu negara yang mengatur segala perbuatan dan tingkah laku manusia menggunakan hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹ Sedangkan Negara Thailand, tidak secara jelas menyebutkan bahwa Thailand adalah negara hukum, namun Thailand menganut prinsip negara hukum yang dapat dilihat dari ketentuan dalam kebebasan beragama. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 31 Konstitusi Thailand yang menjamin kebebasan beragama.

Walaupun keduanya sama-sama merupakan Negara Asia, tetapi keduanya memiliki kebijakan masing-masing terhadap penggunaan ganja. Ganja telah menjadi tanaman legal di Negara yang memiliki julukan gajah putih yaitu Thailand. Sedangkan di Negara kita yaitu Indonesia melarang masyarakatnya untuk menggunakan ganja karena tanaman tersebut merupakan tanaman ilegal yang mana dapat memabukkan bagi penggunaannya.

Pada Pasal 28H (1) UUD 1945 telah dijelaskan bahwasannya setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Salah satu pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas yaitu didorong dengan adanya obat-obatan dengan tujuan untuk kesembuhan. Banyak sekali berbagai macam

¹ Drs. Muntoha, S.H., M.Ag. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2013), 1.

obat-obatan yang ada di Indonesia dan salah satunya yaitu ganja. Secara umum, ganja memang dilarang penggunaannya tetapi tak menutup kemungkinan bahwa ganja juga kaya akan manfaat terutama dalam dunia medis. Tetapi di Indonesia ganja dimasukkan dalam kategori tanaman ilegal.

Ganja merupakan sebuah tanaman yang ilegal di Indonesia karena ganja mengandung beberapa zat yang dapat mengalami euforia bagi penggunanya, selain itu ganja juga memiliki potensi ketergantungan yang tinggi sehingga dapat merusak jiwa dan psikis penggunanya. Karena hal tersebut, Indonesia mengeluarkan UU narkotika No. 35/2009 mengenai larangan dalam memproduksi, mendistribusi, hingga mengkonsumsi narkotika kecuali dengan takaran tertentu dan atas izin Menteri melalui rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam UU No. 35/2009 itu dijelaskan bahwasanya ganja termasuk narkotika golongan 1.

Narkotika hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, teknologi, pengembangan suatu ilmu pengetahuan hingga kepentingan dalam pelayanan kesehatan seperti yang tertuang dalam pasal 7 UU No. 35/2009. Maksud dari kepentingan kesehatan di sini adalah untuk keperluan medis dan juga sebagai pengobatan. Akan tetapi dalam pasal 8 (1) UU No. 35/2009 berisikan bahwa “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Dapat dilihat dari kedua pasal tersebut bahwasannya menjadi suatu kebingungan bagi para masyarakat karena adanya pertentangan antara kedua pasal tersebut. Jika dilihat dari sejarah ganja itu, pengobatan yang digunakan Belanda pada saat itu yaitu sebagai sebuah obat yang alami

untuk mencegah serangan hama terhadap tanaman kopi dan ulat-ulat yang ada pada tanaman tembakau.²

Pada dasarnya, walaupun zat yang terkandung dalam ganja memiliki banyak manfaat. Akan tetapi ada pula zat yang terkandung dalamnya membahayakan bagi penggunaannya seperti bisa halusinasi, palpitasi, dan delusi. Walaupun demikian, banyak pula suatu gerakan dan masyarakat yang mendukung legalisasi ganja untuk keperluan medis,³ seperti suatu organisasi advokasi Lingkar Ganja Nusantara (LGN), organisasi mahasiswa Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia (ISMAFARSI), penelitian yang dilakukan oleh Hanri Aldino dan Enik Isnaini.⁴

Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2022 ramai mengenai seorang ibu yang membutuhkan ganja medis untuk anaknya yang mengidap penyakit *cerebral palsy*. Sehingga hal tersebut memicu pro dan kontra mengenai legalisasi ganja medis di Indonesia. Seperti Lingkar Ganja Nusantara (LGN) dan Yayasan Sativa Nusantara (YSN) yang pro terhadap legalisasi ganja, dan adapula golongan kontra terhadap legalisasi ganja yaitu, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat).⁵

² Mira Natasya Aulia Siregar, *Sikap Mahasiswa Terhadap Gagasan Legalisasi Ganja Di Indonesia*, FISIP UI, 2014 : 2.

³ Widi Asmoro, Palupi Lindiasari Samputra, *Analisis Naratif Kebijakan : Kebijakan Ganja Medis di Indonesia*, Matra Pembaruan : Jurnal Inovasi Kebijakan 5, No.1 (Mei 2021), 18

⁴ Dini Lutfiyani, S.H., Dr. Achmad Irwan Hamzani, Kus Rizkianto, M.H., *Kontroversi Ganja Untuk Medis: Perbandingan Indonesia Dan Thailand*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management (Penerbit NEM – Anggota IKAPI), 8.

⁵ Fitria Chusna Farisa, *Pro Kontra Upaya Legalisasi Ganja Untuk Kepentingan Medis Di Indonesia*, <https://nasioanl.kompas.com/read/2022/06/28/16375051/pro-kontra-upaya-legalisasi-ganja-untuk-kepentingan-medis-di-indonesia?page=all>, diakses pada hari selasa, 31 Desember 2024 pukul 22.20

Ada beberapa Negara Asia Tenggara yang telah melakukan legalisasi terhadap tanaman ganja untuk kepentingan medis seperti Thailand yang sesuai dengan Undang-Undang No.8 BE 2564 (2021) tentang Kode Narkotika. Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan kebijakan yang ada di Indonesia dengan Negara Thailand karena Negara Thailand merupakan Negara pertama yang melakukan legalisasi ganja untuk kepentingan medis di Asia Tenggara hingga melegalkan penanaman ganja untuk keperluan medis, dengan syarat harus mendapat izin kepada pihak yang berwajib.

Di Thailand, ganja tersebut terbagi menjadi dua yaitu ganja untuk medis maupun industri dan ganja terlarang.⁶ Sedangkan di Indonesia tidak mengenal adanya perbedaan tersebut, baik itu ganja untuk keperluan medis ataupun terlarang karena keduanya sama-sama tumbuhan ganja yang termasuk dalam narkotika golongan 1. Tidak hanya terdapat dalam UU saja mengenai larangan terhadap penggunaan ganja. Dalam hukum islam, terdapat beberapa pendapat para ulama mengenai hal tersebut.

Walaupun tidak ditemukannya dalil dalam Alquran ataupun Al hadits mengenai ganja, tetapi Wahbah Al Zuhaili dalam perkembangannya mengatakan bahwa benda yang dapat merusak pada akal diantaranya adalah *Al hasyisy*⁷ yang merupakan suatu nama bagi tanaman ganja karena ganja dapat menyebabkan mabuk atau mati rasa.⁸ Oleh karenanya, ganja disamakan dengan khamr karena sifatnya yang memabukkan yang mana hukumnya

⁶ Moch Alfino Ridho Kuncoro, (*DIS-KAS*) *Status Ganja di Indonesia*, <https://rajabandar.wg.ugm.ac.id/diskas2/>, diakses pada hari Selasa, 31 Desember 2024 pukul 23.42

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh* jilid 8, (Jakarta : Gema Isnani Press), 80.

⁸ Dwi Putra Gunawan, *Studi Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan Medis*, *Ijtihad* 38, no.1 (Juni 2022) : 38

haram jika mengkonsumsinya. Dan hukum khamr itu sudah jelas tertulis dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abi Dawud Ibn Umar yaitu :

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: “Dari Ibn Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda : setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap khamr itu haram”.

Dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwasannya segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Dalam pandangan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasannya yang haram ialah yang banyak dan bukan yang sedikit, artinya ganja tidaklah haram jika penggunaannya dalam kadar tertentu dan tidak memabukkan dan akan menjadi haram jika penggunaannya banyak atau melebihi takaran yang ditentukan sehingga dapat mengakibatkan mabuk.

Di Thailand, kebijakan mengenai legalisasi ganja untuk keperluan medis ini baru diresmikan pada tahun 2021 dengan merencanakan adanya pemberian izin kepada masyarakat Thailand untuk menanam ganja dengan jumlah 6 tanaman yang kemudian hasil panen ganja tersebut dijual ke pemerintah untuk dijadikan ganja medis. Thailand mengesahkan ganja medis sehingga hal ini menjadikan Thailand sebagai negara pertama yang melakukannya di Asia.

Sebelumnya, pada tahun 2003 Thailand membuat aturan yang sangat ketat mengenai penggunaan narkoba bahkan perdana menteri Thailand melakukan kerja sama dengan polisi, militer bahkan masyarakat untuk melaporkan dan memberantas para pengguna obat-obat terlarang. Bagi siapa yang berhasil melaporkan dan memberikan informasi kepada Negara, maka ia akan diberi imbalan bagi pelapornya karna pada saat itu ganja masih termasuk

dalam narkotika kelas-5 (UU BE 2522 (1979)) kemudian dimodifikasi atau dirubah menjadi Undang-Undang No.8 BE 2564 (2021) yang berbunyi :

“มาตรา๒๓ในวาระเริ่มแรกภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับการอนุญาตนำเข้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือการรักษาผู้ป่วยตามมาตรา๓๕แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้นำเข้าได้เฉพาะเมล็ดพันธุ์” (Pasal 23 dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal berlakunya undang-undang ini. Mengajukan permohonan izin memproduksi, mengimpor, atau mengeksport narkotika golongan 5, khususnya ganja untuk mendapatkan keuntungan perawatan medis atau pasien menurut Pasal 35 KUHP yang dilampirkan pada Undang-Undang ini. Hanya benih yang bisa diimpor)”

Walaupun sudah diperketat, akan tetapi jumlah kasus pengedar dan penyalahgunaan narkotika semakin meningkat. Kebijakan yang dilakukan oleh Thailand ini sangat didukung dan mendapatkan bantuan penuh oleh Amerika Serikat. Banyak upaya mengenai bantuan yang diberikan oleh Amerika tersebut seperti pendanaan hingga pelatihan bagi para penegak hukum untuk menangani obat-obatan yang terlarang. Kemudian semakin lama, semakin banyak pula manfaat dari ganja untuk keperluan kesehatan yang diketahui oleh Negara. Oleh karenanya, barulah Thailand melegalkan ganja dan membedakan antara ganja untuk keperluan medis dan ganja yang terlarang.

Adanya ketidaksamaan dalam legalisasi antar sesama Negara Asia terhadap ganja yang digunakan untuk kepentingan kesehatan. Dapat dilihat bahwasannya hal tersebut menimbulkan perbedaan dalam hal kebijakan atau kepentingan-kepentingan terkait ganja di Indonesia dan Thailand. Pada dasarnya perbedaan pandangan terkait legalisasi ganja untuk medis karena

hukum substansif di tiap-tiap negara tentunya berbeda dan infastruktur yang berbeda pula seperti kultur hukum, sejarah hukum.

Selama ini, penelitian yang ada dan yang telah dilakukan memiliki dua kecenderungan. Yang pertama, penelitian yang fokus pada legalisasi ganja di Indonesia dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam yang dilakukan oleh Siti Rahmawati Nur'han, Indah Woro Utami dan Nur Arfiani, Nur Laelatil Qadrina dan M. Haerul Risal. Yang kedua, penelitian yang focus pada legalisasi ganja di Thailand dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam yang dilakukan oleh Putu Satya Kama dan Anak Agung Ayu Intan Prameswari dan Sukma Sushanti, Dwi Putri Gunawan.

Berdasarkan dua kecenderungan tersebut, masih belum banyak studi yang meneliti terhadap kebijakan antara negara Indonesia dan negara Thailand terhadap legalisasi ganja untuk keperluan medis dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk mengkaji persoalan tersebut untuk mengetahui kebijakan Indonesia dalam melakukan kebijakan legalisasi ganja medis yang kemudian akan dilakukan kajian komparatif dengan kebijakan Thailand dalam melakukan legalisasi ganja sebagai kepentingan medis yang mana hal ini akan di kaitkan dengan perspektif hukum positif dan hukum pidana islam.

B. Fokus Penelitian

Seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang tersebut, penulis akan mengkaji mengenai :

1. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap kebijakan legalisasi ganja medis di Indonesia dan Thailand ?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap kebijakan legalisasi ganja medis di Indonesia dan Thailand ?
3. Bagaimana peluang legalisasi ganja medis di Indonesia apabila dikomparasikan dengan Thailand ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan hukum positif terhadap legalisasi ganja sebagai keperluan medis di Indonesia dan Thailand
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana islam terhadap legalisasi ganja sebagai keperluan medis di Indonesia dan Thailand.
3. Untuk mengetahui peluang legalisasi ganja medis di Indonesia apabila dikomparasikan dengan Thailand

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam dunia pendidikan, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap lembaga yang berwenang seperti lembaga legislatif dalam melakukan legalisasi ganja untuk kepentingan medis atau untuk pelayanan kesehatan dan juga dapat memberikan ilmu baru bagi para developer ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini dapat memudahkan peneliti dalam menjelaskan dan mendapatkan informasi mengenai legalisasi ganja untuk keperluan medis sehingga dapat memudahkan peneliti dalam memahami lebih dalam mengenai kebijakan antara Negara Thailand dan Indonesia terhadap ganja medis. Dan juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti menambah wawasan dalam ilmu kesehatan.

b. Bagi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Bisa menjadi sumbangsih pertambahan keilmuan di lingkungan UIN KHAS Jember khususnya pembahasan mengenai pengaruh dan manfaat dalam ganja dan juga untuk melengkapi literature perpustakaan yang kemudian bisa memberikan informasi terkait legalisasi ganja medis.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi sumbangsih pemikiran bagi para penegak hukum terhadap legalisasi ganja untuk kepentingan kesehatan yang dikaitkan dengan kebijakan Negara Asia lainnya.

d. Bagi Pemerintah

Sebagai suatu bentuk pencerahan kepada para masyarakat dalam melakukan penyembuhan suatu penyakit dengan menggunakan

ganja tanpa adanya rasa takut terhadap legalitas ganja asal sesuai dengan petunjuk dokter ataupun sesuai dengan kadar tertentu.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini berisikan suatu pengertian setiap istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian dalam judul penelitian “Analisis Komparatif Kebijakan Legalisasi Ganja Untuk Kepentingan Medis Di Thailand Dan Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam” supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan istilah-istilah dalam penelitian sebagaimana dimaksud oleh peneliti :

1. Analisis Komparatif

Analisis komparatif berasal dari dua kata yang berbeda yaitu Analisis dan Komparatif. Analisis adalah sebuah kegiatan penguraian suatu peristiwa atau suatu objek untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pengertian secara keseluruhan yang kemudian dituangkan dalam bentuk paragraf. Sedangkan Komparatif adalah keadaan yang memiliki keterkaitan dalam usaha membandingkan suatu keadaan atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu analisis komparatif yang dimaksud disini ialah proses membandingkan suatu peristiwa yang satu dengan yang lain.

2. Legalisasi

Legalisasi merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh pihak terkait seperti Badan dan/atau pejabat pemerintah yang menyatakan bahwa tindakan, keputusan maupun kebijakan tidaklah melanggar hukum atau

sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud legalisasi adalah perihal mengenai keadaan yang sah atau keabsahannya atau sama halnya dengan pengesahan.

Secara umum, penggunaan istilah legalisasi tidak jauh dari dunia hukum, namun tidak menutup kemungkinan bahwasannya dalam kegiatan sehari-hari istilah tersebut juga dipakai. Sedangkan pengertian lain mengenai legalisasi adalah suatu pembuktian terhadap dokumen yang dibuat oleh para pihak yang kemudian para pihak memang benar telah menandatangani.⁹

3. Ganja Medis

Ganja Medis berasal dari dua kata yang berbeda yaitu ganja dan medis. Nama latin dari ganja itu sendiri adalah *Cannabis Sativa*. Tidak hanya itu, ada beberapa sebutan lain mengenai ganja yaitu salah satunya adalah marijuana. Pada umumnya istilah ganja adalah suatu tanaman yang mengacu pada bunga, pucuk daun dan batang yang dipotong dari tanaman.¹⁰ Dalam ganja ini bedanya terdapat berbagai macam zat yang beresiko mengakibatkan euphoria bagi penggunanya jika mengkonsumsi berlebihan. Sedangkan medis merupakan suatu istilah yang berhubungan dengan bidang kedokteran, yang artinya berkaitan dengan bidang kesehatan.

⁹ Richard Pantun, Pawit Sutrisno, *Pelayanan Legalisasi Dokumen Dalam Mendukung Administrasi Hukum Masyarakat* (BPSDM KUMHAM Press : Depok, 2020), 8.

¹⁰ Dr. Vivi Octavia Lubis, *Mengenal Ganja : Profil, Sebutan, Dampak dan Tatalaksana Pengobatannya*, <https://rsko-jakarta.com>, diakses pada hari Selasa, 4 Desember 2023 pukul 06.44

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya ganja medis merupakan tanaman yang dipakai oleh para ahli medis yang diberikan dokter kepada para pasiennya yang mengidap penyakit tertentu. Istilah ganja medis yang akhir-akhir ini telah diterapkan di beberapa Negara yang dokternya meresepkan ganja untuk obat anti kejang, depresi, cemas dan lain-lain.

4. Hukum Positif

Hukum Positif merupakan sekumpulan kaidah yang menentukan suatu kehidupan bersama atau suatu waktu yang diatur untuk masyarakat tertentu, dan bagaimana semestinya seseorang itu berperilaku terhadap satu sama lain maupun terhadap masyarakat ataupun sebaliknya.¹¹ Menurut situs Mahkamah Agung terkait pengertian hukum positif adalah sekumpulan kaidah-kaidah hukum atau asas-asas yang ada yang mana hal itu sengaja ditulis dan tertulis yang hukumnya saat ini harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia hingga nanti dan yang nantinya pemerintah yang menegakkannya melalui pengadilan dalam yang ada di Negara Indonesia.

Hukum positif disebut juga dengan *ius constitutum* yang artinya suatu hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu dalam suatu daerah tertentu yang di dalamnya terdapat kaidah hukum tertulis yang saat ini berlaku dan mengikat secara umum dan khusus dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan negara tersebut. Hukum positif sendiri juga

¹¹ Yupiter Marpi. *Ilmu Hukum* (Tasikmalaya : PT. Zona Media Mandiri, 2002), 3.

dapat dikategorikan kedalam berbagai macam pengelompokan yang ada, yaitu dapat dilihat melalui sumber , bentuk ataupun isi materinya.

5. Hukum Pidana Islam

Secara umum hukum pidana islam merupakan bagian dari suatu hukum islam atau fiqh yang artinya disiplin ilmu tentang syariah atau islam yang mana ajaran dasar agama islam mencakup tiga aspek pokok yaitu ihsan, islam, iman, atau akidah, syariah, dan akhlak.¹² Hukum pidana islam juga dapat dikatakan sebagai fiqh jinayah, artinya fiqh jinayah ini merupakan salah satu aspek dari keenam ilmu fiqh dalam hukum islam.



¹² M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Amzah, 2016), 1.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan dicantumkan berbagai penelitian terdahulu yang sudah dipublikasikan terkait penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini dari jurnal, artikel hingga skripsi. Akan tetapi dalam hal ini ada berbagai macam perbedaan dan persamaan. Berikut ada beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu :

1. Skripsi dengan judul “Analisis Perbandingan Sistem Hukum Terhadap Legalisasi Ganja di Beberapa Negara” ditulis oleh Anhar Aswan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2022. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada beberapa sistem hukum yaitu sistem hukum barat, sistem hukum sosialis, sistem yang berdasarkan agama dan tradisi. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan dan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini, peneliti menyatakan bahwasannya Negara penganut sistem hukum barat biasanya bisa diidentikan sebagai Negara politik liberal yang identik dengan kebebasan, individualisme, dan tidak terkait terhadap tradisi, orang-orang liberal menganggap bahwasannya suatu pelanggaran bagi kebebasan individu terkait larangan terhadap ganja. Sedangkan Negara yang penganut paham konservatif saling bertolak belakang dengan ideologi liberal, yang mana negara dengan paham konservatif ini sangatlah teguh terhadap

diperlukannya larangan terhadap ganja. Sementara negara dengan sistem sosialis terhadap pelegalisasian ganja akan cukup sulit jika tidak diimunitasi dari tubuh pemerintah

2. Skripsi yang berjudul “Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)”, dibuat Agus Nuryadi, mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2020. Pada penelitian ini membahas terkait penggunaan ganja sebagai obat dalam pandangan hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia yang mana ganja diatur dalam Undang-Undang tentang Narkotika dan aturan yang terkait. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian normatif yang melalui pendekatan perundang-undangan, karena akan meneliti berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan judul. Dan peneliti menggunakan sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum sekunder, tersier, dan primer. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya perlu merevisi ulang pasal demi pasal narkotika yang saling bertolak belakang, agar aturan antara penggunaan ganja sebagai obat dan penyalahgunaannya dapat ditindak dengan tepat agar dapat mengurangi kerugian terhadap negara dan masyarakat dalam menangani masalah penyalahgunaan. Sedangkan dalam hukum pidana islam, akan dikenakan hukuman ta'zir bagi penyalahgunaan narkotika. Namun, islam tidak melarang ganja untuk pengobatan, asalkan dalam penggunaannya

berdasarkan petunjuk para ahli demi kemaslahatan masyarakat dalam mencapai kesehatan.

3. Skripsi dengan judul “Analisis Kebijakan Legalisasi Ganja Di Thailand Pada Tahun 2022 Di Tengah Agenda *War On Drugs*” dibuat oleh Villia Sekar Ananda, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2023. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisa suatu alasan dibalik penetapan kebijakan legalisasi ganja di Thailand pada tahun 2022, serta memberi gambaran terhadap adaptasi kebijakan legalisasi ganja di Thailand yang sebelumnya menerapkan kebijakan *war on drugs*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu pada tahun 2003, Thailand menerapkan *war on drugs* dengan skala besar dengan tujuan untuk kepentingan nasional pertahanan terhadap adanya ancaman dari kejahatan transnasional penyalahgunaan narkotika. Kemudian, pada tahun 2022 diberlakukannya kebijakan legalisasi ganja untuk medis untuk menangani isu-isu utama yang merugikan kesejahteraan masyarakat, seperti masalah kemanusiaan di Thailand yang mengundang perhatian dunia internasional karena pemberlakuan *war on drugs* yang menimbulkan banyak korban jiwa dan semakin banyak pula pertumbuhan jumlah tahanan. Namun kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran bagi beberapa negara atas upaya pemberantasan narkotika di negara mereka yang masih memasukkan ganja dalam daftar narkotika.

4. Skripsi yang berjudul “Legalisasi Ganja Medis Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam” dibuat oleh Sri Rahmawati Nur’han, mahasiswi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, tahun 2023. Penelitian ini membahas terkait pengaturan hukum tentang ganja medis dan konsep legalisasi ganja medis untuk pengobatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka yang bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konsep. Menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini, peneliti menjelaskan bahwasannya ganja telah diatur dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, yang mana ganja termasuk dalam narkotika golongan 1 yang tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan. Walaupun demikian, sekitar 40 negara telah melakukan legalisasi ganja untuk keperluan medis. Di Indonesia sendiri, ada beberapa masyarakat yang membutuhkan ganja untuk keperluan medis. Seperti, seorang ibu mempunyai anak yang mengidap penyakit *cerebral palsy* telah melakukan uji materiil terhadap Undang-Undang narkotika ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga karna hal tersebut, diperlukannya merombak ulang kebijakan yang berbasis bukti *evidence based policy*. Sedangkan menurut hukum islam terkait konsep legalisasi ganja medis itu mutlak keharamannya. Namun, boleh menggunakan ganja sebagai obat jika dalam keadaan darurat dan memang sudah tidak ada lagi yang bisa digunakan untuk obat kecuali dengan ganja.

5. Skripsi dengan judul “Urgensi Narkotika Jenis Ganja Untuk Kepentingan Medis Dalam Perspektif Hukum Pidana” ditulis oleh Diajeng Ayu Puspitaningtyas, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tahun 2023. Penelitian ini membahas terkait kebijakan hukum dan pengaturan terhadap narkotika jenis ganja untuk kepentingan medis dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan bahan hukum sekunder, primer, dan tersier. Hasil dari penelitian ini yaitu menyatakan bahwasannya ganja termasuk dalam narkotika golongan 1 Undang-Undang No.35/2009 tentang Narkotika, yang mana narkotika golongan 1 tidak boleh atau dilarang penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan boleh digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah terbatas. Sehingga kebijakan pemerintah tetap melarang penggunaan ganja untuk obat dengan tujuan untuk melindungi seluruh masyarakat dan masalah baru yang beresiko. Untuk memperkuat narasi pemerintah tentang kebijakan ganja, maka diperlukannya pengujian empiris dan uji klinis dengan melibatkan akademisi.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Anhar Aswan	Analisis Perbandingan Sistem Hukum Terhadap Legalisasi Ganja di Beberapa	-Sama-sama membahas legalisasi ganja dalam kepentingan medis	- Hanya membahas dalam perspektif hukum positif

		Negara		
2.	Agus Nuryadi	Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas narkotika dalam sektor medis - Menggunakan metode penelitian normatif 	-Membahas legalisasi ganja di satu Negara saja
3.	Villia Sekar Ananda	Analisis Kebijakan Legalisasi Ganja Di Thailand Pada Tahun 2022 Di Tengah-Tengah Agenda War On Drugs	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang legalisasi ganja - Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sejarah 	-Terdapat pada fokus masalahnya
4.	Siti Rahmawati Nur'han	Legalisasi Ganja Medis Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang Ganja Medis - Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam 	- Menganalisis terkait kebijakan ganja medis di satu Negara
5.	Diajeng Ayu Puspitaningtyas	Urgensi Narkotika Jenis Ganja Untuk Kepentingan Medis Dalam Perspektif Hukum Pidana	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan metode penelitian yuridis normatif - Sumber bahan hukum yaitu sekunder, tersier, dan primer. 	- Menganalisis ganja untuk kepentingan medis dalam perspektif hukum pidana Indonesia saja.

B. Kajian Teori

Pada bagian ini peneliti membahas teori yang akan digunakan dalam penelitian baik itu secara mendalam dan luas dengan tujuan untuk

mempermudah penelitian dengan mengkaji permasalahan yang akan dipecahkan guna untuk memperdalam wawasan peneliti.

1. Kajian teori tentang Narkotika

Secara etimologis, narkotika berasal dari bahasa Inggris, yaitu *narcose* atau *narcosis* yang artinya menidurkan dan pembiusan. Narkotika juga berasal dari kata *narcotic* yang berarti obat bius yang dapat menghilangkan nyeri dan menimbulkan efek *stupor* (bengong). Selain berasal dari bahasa Inggris, narkotika juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.

Sedangkan secara terminologis, beberapa ahli memberikan definisi dengan beragam, yaitu :¹³

- William Benton berpendapat bahwa narkotika merupakan istilah umum untuk semua zat yang mengakibatkan pembiusan/kelemahan atau mengurangi rasa sakit.
- Menurut pendapat Smith Kline dan French Clinical, narkotika merupakan zat-zat yang bisa mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan karena zat-zat yang terdapat didalamnya bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi yang telah dijelaskan ini sudah termasuk berbagai jenis opium, opium turunan (morfin, kokain, dan heroin), serta opium sintetis (*meperidine* dan *methadone*).

¹³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : AMZAH, 2016), hlm.225-226

Sedangkan menurut istilah kedokteran, narkotika merupakan obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri yang berasal dari rongga dada dan rongga perut, menimbulkan efek bengong yang lama, tetapi masih dalam keadaan yang sadar, serta menimbulkan potensi kecanduan yang tinggi.

Narkotika atau yang dapat disebut dengan obat-obatan terlarang yang sudah ada sejak lama . Dulu narkotika hanya digunakan dalam jumlah terbatas oleh beberapa komunitas. Akan tetapi, dari waktu ke waktu penggunaan narkotika semakin banyak sehingga banyak pula yang salah dalam penyalahgunaanya. Narkotika semakin meluas dan menyebar di seluruh dunia sehingga setiap Negara tentunya memiliki peraturan tentang narkotika..

Di Indonesia, narkotika telah diatur dalam Undang-Undang No.35/2009 tentang Narkotika yang terdapat ancaman hukuman bagi pengedar dan pemakai narkotika. Narkotika di bagi menjadi 3 golongan, yaitu :¹⁴

a. Narkotika golongan I

Narkotika yang memiliki potensi ketergantungan yang tinggi sehingga tidak dapat digunakan dalam terapi atau pengobatan dan hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Seperti : tanaman koka, heroin, kokain dan ganja.

¹⁴ Fadhli, A. *NAPZA : Ancaman, Bahaya, Regulasi, dan Solusi Penanggulangannya*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018).

b. Narkotika golongan II

Narkotika yang memiliki potensi ketergantungan. Namun narkotika golongan II ini selain dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, juga menjadi pilihan terakhir untuk terapi atau pengobatan. Contoh : petidin, betametadol, turunan/garam dalam golongan tersebut.

c. Narkotika golongan III

Narkotika yang memiliki potensi ketergantungan yang ringan. Berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi dan juga dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh : Kodein, propiram, etilmorfina, polkodina.

Dan di Thailand, pada awalnya Narkotika diatur dalam Undang-Undang B.E. 2522 (1979). Narkotika dibagi menjadi 5 kategori, yaitu : *heroin*, *amfetamin*, *metamfetamin*, *morfin* dan zat kimia seperti *anhidrida asetat* dan *asetil klorida* termasuk dalam narkotika kategori 1-4. Dan narkotika kategori 5 terdapat 4 item yang tidak termasuk dalam kategori 1-4 seperti ganja, kratom (*Mitragyna Sepciosa*), opium, jamur ajaib dan salah satu atau semua bagian ganja/ kratom. Kemudian pada tahun 2018, Thailand melakukan legalisasi terhadap ganja yang hanya diperuntukan medis saja, sehingga Thailand tetap mengatur ganja secara ketat karna ganja hanya boleh digunakan oleh pasien yang memenuhi kriteria medis menurut pemerintah Thailand. Kemudian pada tanggal 8 November 2021, pemerintah

Thailand menerbitkan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang No.8 BE 2564 (2021) yang telah menghapus kratom dari kategori 5, tidak hanya itu tampaknya ganja juga dihapus dari kategori 5. Hal tersebut disebabkan karena kratom dan ganja digunakan untuk promosi tanaman komersial Thailand.¹⁵

Hal tersebut, telah di jelaskan dalam pasal 29 Kode Narkotika, sebagai berikut :

1. ประเภท ๑ ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน (Heroin).

Artinya “Kategori 1 terdiri dari narkotika berbahaya seperti heroin”

2. ประเภท ๒ ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟิน (Morphine)

โคคาอีน (Cocaine) โคเดอีน (Codeine) หรือฝิ่นยา (Medicinal

Opium). Artinya “Kategori 2 terdiri dari narkotika biasa seperti morfin, kokain, kodein atau opium obat.”

3. ประเภท ๓ ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นด ารับยา

และมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ผสมอยู่ด้วย ทั้งนี้

ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยการเสนอ

แนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดประกาศกำหนด. Artinya

“Kategori 3 terdiri dari narkotika yang berupa formula obat dan

mengandung narkotika kategori 2 sebagai bahan, sesuai aturan

¹⁵ Dini Lutfiyani, S.H., Dr. Achmad Irwan Hamzani, *Kontroversi Ganja untuk Medis Perbandingan Indonesia dan Thailand*, (Jawa Tengah : PT. Nasya Expanding Management, 2023), hlm.78-79.

yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan Masyarakat berdasarkan saran dari Komite Pengendalian Narkotika”

4. ประเภท ๔ สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ เช่น อาเซติก แอนไฮไดรด์ (*Acetic Anhydride*).

Artinya “Kategori 4 terdiri dari bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi narkotika kategori 1 atau 4, seperti *Acetic Anhydride*.

5. ประเภท ๕ ยาเสพติดให้โทษที่มีได้เข้าอยู่ในประเภท ๑ ถึงประเภท ๔. Artinya “Kategori 5 terdiri dari narkotika yang tidak termasuk dalam kategori 1-4, seperti opium.

Di Thailand, setiap pihak yang ingin melakukan pembuatan, impor, ekspor, penjualan, kepemilikan, dan penggunaan narkotika dapat mengajukan permohonan izin dari Menteri Kesehatan Masyarakat Thailand, Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Obat dan Makanan atau orang yang ditunjuk oleh yang terakhir berdasarkan aturan, prosedur, dan ketentuan yang ditentukan dalam peraturan menteri.

Di Thailand dan Indonesia memiliki kategori dan jenis-jenis narkotika tersendiri. Walaupun demikian, dari kedua Negara tersebut memiliki kesamaan dalam penggunaan jenis narkotika yang sering dikonsumsi manusia yaitu ganja atau mariyuana.

a. Tinjauan Umum Ganja

Ganja memiliki nama latin yaitu *Cannabis Sativa* atau dapat disebut juga *Mariyuana*. Ganja merupakan suatu tanaman yang pada dasarnya mengacu pada pucuk daun, bunga dan batang dari tanaman yang dipotong yang kemudian dikeringkan dan dicacah dan biasanya dijadikan rokok.¹⁶ Awalnya ganja dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Cannabis Sativa* (marijuana) dan *Sativa Leaves* (hemp). Kemudian seiring perkembangan zaman, ganja terbagi berdasarkan sifat fisiknya yaitu terbagi menjadi tiga jenis, yaitu :¹⁷

- a. *Cannabis Sativa* adalah tanaman ganja yang memiliki kandungan *Tetrahydrocannabinol* (THC) kadar tinggi dan berefek stimulasi sehingga memiliki manfaat untuk penangan kelelahan, depresi, gangguan mood atau suasana hati.



Gambar 2.1
Cannabis Sativa

- b. *Cannabis Indica* merupakan tanaman ganja yang pada umumnya memiliki dua kandungan zat aktif yaitu, *tetrahydrocannabinol* dan

¹⁶ BNN Contributor, *Ganja dan Dampak Negatif Bagi Tubuh*, <https://sumut.bnn.go.id/ganja-dan-dampak-negatif-bagi-tubuh/>, diakses pada hari Kamis, 11 Januari 2024 pukul 07.30

¹⁷ Hikmawan Wahyu Sulistiono, Holipah, Dian Nugrahenny, *Toksikologi Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif*, (Malang : Universitas Brawijaya Press UB Press, 2023), 12.

cannabidiol (CBD) dengan konsentrasi yang seimbang yang menyebabkan efek sedative dan relaksasi. Sehingga dari kedua efek tersebut dapat digunakan sebagai penanganan pasien gangguan kecemasan, insomnia, nyeri, dan kaku atau kejang otot lurik.



Gambar 2.2
Cannabis Indica

- c. *Cannabis Ruderalis* merupakan tanaman ganja yang sama-sama memiliki kandungan *tetrahydrocannabinol* (THC) dan *cannabidiol* (CBD) seperti *Cannabis Indica*, akan tetapi kandungan THC nya lebih rendah dan memiliki kandungan CBD yang disertai dengan senyawa lainnya yang bersifat nonpsikoaktif sehingga untuk pembuatan obat-obatan memiliki efek samping yang lebih ringan dibandingkan dua jenis ganja sebelumnya.



Gambar 2.3
Cannabis Ruderalis

b. Sejarah Ganja

Tanaman ini diketahui berasal dari Asia Tengah dan termasuk ke dalam jenis *dioecious*. Tanaman ini memiliki potensi penggunaan yang luas. Di Turkestan dan Cina diketahui telah menggunakan bahan dasar dari serat tanaman ganja untuk produk kertas, tali rajut, kain, dan pakaian. Sekitar tahun 2727 SM di Tiongkok ditemukan naskah kuno yang menyatakan bahwasannya ganja pada umumnya dimanfaatkan untuk kegiatan ritual, keagamaan, dan penguburan jenazah.

Dalam tanaman ganja ini juga mengandung berbagai macam zat yang berguna bagi keperluan medis namun di Indonesia menolak akan rekomendasi WHO untuk melegalkan ganja sebagai keperluan medis dengan alasan bahwa tanaman ganja atau tanaman dengan nama latin *Cannabis* itu berbeda dengan tumbuhan ganja yang tumbuh di Kanada dan Thailand. Di Kanada telah melakukan legalisasi ganja sebagai tanaman obat sejak 2001, sedangkan di Thailand telah melegalkan ganja dan ditetapkannya ganja sebagai tanaman obat sejak 2019. Berbagai macam penelitian yang dilakukan oleh berbagai Negara mengenai ganja sebagai tanaman obat, adapun penyakit yang dapat disembuhkan oleh ganja yaitu :

1. Penelitian oleh Scripps Research Institute yaitu dapat memperlambat penyakit Alzheimer
2. Penelitian oleh Harvard Medical School yaitu menenangkan kecemasan

3. Penelitian yang dilakukan di Canadian Medical Association Journal yaitu dapat menurunkan gejala dan rasa sakit Multiple Sclerosis (MS)

Secara ilmiah, nama ganja adalah “cannabis sativa” yang diberikan pada tahun 1753 oleh Carolus Linnaeus. Jauh sebelum itu, penandaan kata cannabis pada ganja ini sudah ada yang menunjukkan bahwasannya manusia telah mengenal ganja sejak lama. Tanaman ganja ini termasuk tanaman bunga yang tergolong dalam kelompok cannabaceae. Sebenarnya ganja sendiri merupakan tumbuhan liar seperti rumput akan tetapi tanaman ini tidak sembarangan tumbuh ditanah. Selain cannabis ada nama lain mengenai ganja yaitu mariyuana yang berasal dari bahasa portugis yaitu mariguango yang artinya barang yang memabukkan. Secara medis, kandungan dalam ganja mengenai komposisi kimia yaitu cannabiniol.



Gambar 2.4
Cannabis Sativa

Berbicara mengenai sejarah ganja sampai saat ini masih sulit untuk mengetahui dari mana asal ganja sebenarnya. Dalam Alegori 420 sejarah, eksistensi dan manfaat ganja dalam dunia pop dijelaskan bahwa para ahli botani sepakat menyatakan bahwasannya ganja

pertama kali tumbuh di Asia Tengah yaitu Afganistan. Ahli botani asal Rusia yang bernama Vavilov ber teori tentang sejarah budidaya tanaman ganja yaitu : Pada awalnya tanaman ganja yang bersifat liar kemudian kolonisasi awal daerah tanaman padi untuk mendapatkan bijinya lalu penggunaan ganja oleh penduduk local sehingga budidaya tanaman ganja yang dilakukan secara sengaja oleh manusia.

Berdasarkan historical dictionary of Indonesia menyatakan bahwasannya ganja telah tumbuh di Pulau Jawa pada abad ke-10 yang kemudian dijadikan sebagai serat minuman keras. Pada masa Hindia Belanda , Batavia (Jakarta), Buitenzorg (Bogor), Ambon dan bagian utara Pulau Sumatera merupakan empat wilayah penghasil ganja.¹⁸

Selain itu, histori penyalahgunaan ganja terdapat dalam Arab jahiliyah, yang mana budaya meminum khamr sudah mendarah daging. Budaya ini dianggap sebagai kenikmatan tertinggi dan merupakan prestasi tersendiri apabila seseorang mampu meminum khamr dengan jumlah yang banyak. Sementara itu, Hasyasyin (salah satu sekte Syiah Ismailiyah) telah menyalahgunakan *hasyis* (ganja). Pemimpin Hasyasyin menuntut kesetiaan para pengikutnya dengan membuat mereka mabuk *hasyis*. Mereka bersedia mati untuk memperoleh “kenikmatan” dengan cara tersebut.

¹⁸ Wahyu Andrianto, *Penggunaan Ganja di Bidang Medis dari Prspektif Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum*, <https://law.ui.ac.id/penggunaan-ganja-di-bidang-medis-dari-perspektif-kepastian-dan-kemanfaatn-hukum-oleh-wahyu-andrianti-s-h-m-h/>, diakses pada hari Senin, 25 Desember 2023, pukul 09.44

Seiring dengan peralihan zaman yang ditandai dengan kemajuan peradaban manusia dalam bidang teknologi, manusia juga dapat mengolah zat-zat psikoaktif tersebut dengan cara canggih. Padahal sebelumnya, proses pembuatan minuman keras hanya dengan fermentasi sehingga minuman keras itu hanya memiliki kadar alkohol kurang dari lima belas persen. Sementara itu, kemajuan di bidang teknologi telekomunikasi dan perkembangan hubungan antarbangsa begitu pesat, sehingga hal tersebut berimplikasi pada tersebarnya zat-zat psikoaktif. Zat-zat itupun semakin dikenal oleh umat manusia yang kemudian berdampak pada bertambahnya kasus penyalahgunaan narkoba, terutama ganja.

b. Ancaman Pidana bagi Penyalahguna Narkoba

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwasannya Indonesia mengatur ganja dalam narkoba golongan I yang mana ganja hanya boleh digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan teknologi. Namun, jika narkoba golongan I disalahgunakan, maka akan dijatuhi hukuman pidana pada pelakunya. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 111 hingga Pasal 116 Undang-Undang No.35/2009. Hukuman yang dijatuhkan sangat beragam, mulai dari orang yang menanam, menguasai, memiliki, mengirim, mengantar, memberi, memakai, hingga menjual pun hukumannya berbeda-beda sesuai dengan delik yang dilakukan baik dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman.

Beberapa ketentuan pidana untuk penyalahgunaan narkotika golongan I (dalam hal ini termasuk ganja) berdasarkan Undang-Undang No.35/2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

1) Pasal 111 berbunyi :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dan akan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) jika beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon.”

2) Pasal 112 berbunyi :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, paling singkat dipidana penjara 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling lama banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Jika beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur

hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga).”

3) Pasal 113 berbunyi :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun, serta denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Jika dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, maka pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga).”

4) Pasal 114 berbunyi :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Jika narkotika dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau

melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, maka pelaku dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga).”

5) Pasal 115 berbunyi :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dijatuhi pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Jika narkotika dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga).”

6) Pasal 116 berbunyi :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, maka dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh

miliar rupiah). Jika narkoba mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pelaku dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga).”

Sedangkan di Thailand, hukuman pidana yang diberikan tergantung pada kategori narkoba, yaitu :

1. Kategori 1 : denda hingga 5.000.000 Baht (lima juta baht Thailand) dan penjara seumur hidup, atau hukuman mati dengan cara eksekusi hukuman mati.
2. Kategori 2 : denda hingga 1.500.000 Baht (satu juta lima ratus baht Thailand) dan penjara tidak melebihi 15 tahun.
3. Kategori 3 : denda hingga 300.000 Baht (tiga ratus baht Thailand) dan penjara tidak melebihi 3 tahun.
4. Kategori 4 : denda hingga 1.000.000 Baht (satu juta baht Thailand) dan pidana penjara tidak melebihi 10 tahun.
5. Kategori 5 : denda hingga 1.500.000 Baht (satu juta lima ratus baht Thailand) dan pidana penjara tidak melebihi 15 tahun.

2. Kajian Teori tentang Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan terjemahan dari “*policy*” yang dibedakan dari kata kebijaksanaan (*Wisdom*) maupun kebajikan (*virtues*). Dalam sebuah buku ajar Universitas Pattimura menerangkan bahwasannya

kebijakan merupakan tindakan yang mencakup aturan-aturan yang terdapat dalam suatu kebijaksanaan. Kebijakan merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas atau membuat tentang keputusan rencana program oleh publik/pemerintah tersebut.

Ada beberapa pendapat para ahli terkait kebijakan :

1. **Anderson** : kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang dilaksanakan dan diikuti oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.
2. **Lasswel dan Kaplan** : kebijakan merupakan suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah.
3. **Rakasataya** : kebijakan merupakan sebuah taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan
4. **Friedrich** : kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya kebijakan merupakan suatu program nilai, taktik, kegiatan dan strategi yang dipilih oleh seorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Artinya, kebijakan

merupakan suatu keputusan pemerintah dalam menangani sebuah permasalahan tertentu yang bertujuan untuk mengatur bersama.

Menurut Riant Nugroho, tujuan kebijakan terbagi menjadi beberapa bagian yang dibedakan berdasarkan sumber daya atau resorsis :¹⁹

a. Distributif versus Absortif

- Distributif yaitu kebijakan yang melihat dari sumber daya ekonomi dalam masyarakat yang dijadikan modal dan dijadikan tujuan bersama. Salah satu kebijakan ini adalah kebijakan perpajakan.

b. Absortif yaitu suatu kebijakan yang secara langsung ataupun tidak langsung mengalokasikan sumber daya material ataupun non material ke seluruh masyarakat. Salah satu contoh material yaitu kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

c. Regulatif versus Deregulatif

- Regulatif yaitu kebijakan yang bersifat mengatur dan membatasi. Contohnya yaitu kebijakan penggunaan narkoba, kebijakan proteksi pertanian.
- Deregulatif yaitu kebijakan yang bersifat membebaskan. Seperti kebijakan penghapusan daftar negatif investasi, kebijakan privatisasasi.

-

¹⁹ Dr. Delly Maulana, MPA., Dr. Arif Nugroho, MAP., *Kebijakan Publik (Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik)*, (Banten : CV. AA. Rizky, 2019), 3-5.

d. Dinamisasi versus Stabilisasi

- Dinamisasi yaitu suatu kebijakan yang bersifat menggerakkan sumber daya nasional untuk mencapai kemajuan tertentu yang dikehendaki. Salah satunya yaitu kebijakan zona industri eksklusif.
- Stabilisasi yaitu kebijakan untuk mengerem dinamika perubahan yang cepat yang terjadi dalam hal sistem politik, keamanan, ekonomi, maupun budaya. Salah satu contohnya yaitu kebijakan keamanan Negara.

e. Kebijakan Memperkuat Negara versus Memperkuat Pasar

- Memperkuat Negara yaitu kebijakan yang bersifat mendorong lebih besar peran Negara . Contohnya yaitu kebijakan subsidi BBM, kebijakan pendidikan gratis, kebijakan kesehatan gratis.
- Memperkuat Pasar yaitu kebijakan yang mendorong peran pasar dalam pemenuhan barang dan jasa. Contohnya yaitu kebijakan privatisasi BUMN, kebijakan Migas yang diserahkan ke swasta.

b. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, yaitu :

1) Pemerintah

Pemerintah merupakan suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara), maka dalam

mengambil setiap kebijakan harus memperhatikan kepentingan orang banyak (masyarakat dan rakyat).

2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memegang peran sentral sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah untuk menyalurkan aspirasinya. DPRD tetap harus menjadi cerminan masyarakat yang diwakilinya dalam pembuatan kebijakan yang baik yang berkaitan dengan kehidupan rakyat.

3) Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat adalah seseorang yang disegani di suatu lingkungan masyarakat yang dapat dianggap mampu dalam mewakili harapan dan keinginan masyarakat. Oleh karenanya diperlukannya peran aktif tokoh masyarakat karena secara tidak langsung menjadi tempat masyarakat untuk menyampaikan segala sesuatu atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

4) Media Masa

Media masa juga dapat ikut berperan dalam pengambilan sebuah kebijakan, karena media masa juga mengupas dan mengangkat isu-isu yang lagi hangat di perbincangkan oleh masyarakat dan pemerintah. Salah satunya seperti isu-isu terkait seorang ibu yang sedang membutuhkan ganja medis untuk anaknya

yang mengidap penyakit *cerebral palsy*. Sehingga hal tersebut memicu munculnya kebijakan terhadap ganja.

c. Proses Pembuatan Kebijakan

Tentunya dalam suatu kebijakan, terdapat proses yang divisualisasikan sebagai serangkaian tahap demi tahap yang saling bergantung. Menurut Dunn dalam buku kebijakan publik, membagi proses pembuatan kebijakan ke dalam 5 (lima) tahap :

1) Penyusun Agenda Kebijakan

Pada tahap awal ini terdapat perumusan masalah untuk mencari pengetahuan yang relevan dengan kebijakan terhadap definisi masalah dalam proses pembuatan kebijakan. Tujuan dari perumusan itu sendiri untuk membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan baru.

2) Formulasi Kebijakan

Kemudian pada tahap ini diperlukannya pemahaman yang dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang terjadi dimasa yang akan datang sebagai tindakan alternatif. Mengenali kendala-kendala yang kemungkinan akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan.

3) Adopsi Kebijakan

Dalam tahap ini, melakukan rekomendasi atas alternatif yang akan dipilih melalui pendekatan pengetahuan yang relevan dengan prinsip-prinsip kebijakan. Rekomendasi alternatif ini dapat membantu etimasi tingkat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan keputusan pilihan, dan menentukan pertanggung jawaban administrasi bagi implementasi kebijakan.

4) Implementasi Kebijakan

Dalam tahap ini, pengambilan kebijakan berusaha melakukan pemantauan (monotoring) tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya atas dasar pengetahuan yang relevan dengan konsep-konsep tersebut. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak-letak pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan.

5) Penilaian Kebijakan

Pada tahap terakhir ini terkait penilaian kebijakan yang mana dibutuhkannya pengetahuan yang relevan untuk mengetahui kebijakan publik, baik itu dari segi substansi, implementasi, maupun dampak yang akan terjadi. Karena pada tahap akhir ini untuk menentukan tingkat kesesuaian kebijakan yang akan diberlakukan.

3. Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham merupakan salah satu kaum fungsionalisme yang mengatakan bahwasannya hukum itu berfungsi dan bermanfaat, jika dengan hukum negara mampu memberikan kebahagiaan kepada sebagian besar orang. Menurut pandangan instrumentalisme terkait hukum yaitu hukum merupakan suatu alat atau instrumen negara yang mampu meningkatkan kebahagiaan warga negaranya melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara. Contohnya, dengan hukum yang berlaku dapat memberikan ketertiban kepada masyarakat sehingga masyarakat hidup tenang dan damai dalam melakukan segala aktifitasnya. Negara juga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak atas nyawa dan hasil karya, barang dan harta kekayaan mereka dengan hukum itu sendiri.

Secara empirik melalui pendekatan fenomenologi yang dibangun dari kearifan lokal dapat membandingkan dan menyandingkan jarum dan hukum. Kata jarum diperoleh dari kata fungsi atau manfaat hukum sebagai pedoman. Jika manfaat hukum itu sebagai pedoman, maka berikut manfaat hukum, yaitu :²⁰

a. Manfaat Integrasi dari Hukum

Manfaat hukum itu sendiri memang untuk menyatukan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat ataupun warga negara yang bahkan saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain.

²⁰ Dominikus Rato, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2021), 195-203.

Manfaat integritas sendiri bertujuan agar tidak terjadi benturan (konflik) baik itu dari kelompok-kelompok, partai politik, pelaku ekonomi, pendukung social budaya, bahkan antar penganut agama.

Menurut Theo Hijbers bahwa manfaat hukum dalam masyarakat yaitu untuk menjaga kepentingan umum agar tidak saling berbenturan, kepentingan umum itu sama seperti menjaga stabilitas sosial. Sedangkan menurut Friedman, manfaat hukum dalam masyarakat yaitu hukum harus bisa mengakomodasi segala kepentingan yang terjadi. Karena jika semua kepentingan diintegrasikan, maka dapat tercapainya keadilan.

b. Manfaat Penyelamat

Manfaat ini dapat diperumpamakan pada speedometer yang ada pada kendaraan, seperti mobil, motor, kapal. Pada kendaraan tersebut, terdapat minimal tiga macam speedometer, yaitu untuk kecepatan, tekanan panas dan bahan bakar. Salah satunya yaitu kecepatan. Jika seseorang berkendara dengan kecepatan tinggi, maka resiko kecelakaan juga tinggi baginya. Oleh karenanya, para pengemudi, perlu memperhatikan kecepatan kendaraan, misalnya ketika melewati tikungan, keramaian, turunan dan pada jalan-jalan sempit.

Begitupun dengan manfaat hukum sebagai penentu kecepatan dalam interaksi sosial . Dalam interaksi sosial atau hubungan hukum, perilaku seseorang perlu diatur dengan norma hukum agar tidak lepas

kontrol yang kemudian akan menimbulkan kejahatan. Aturan-aturan atau norma-norma hukum ini dapat memandu seseorang dalam transaksi jual-beli, tuka-menukar, sewa-menyewa, hibah, warisan.

c. Penyeimbang (Pemberi Keadilan)

Dalam hal ini menjelaskan bahwa untuk memperoleh keadilan, hukum harus bisa memberikan keseimbangan antara kewajiban dan hak. Akan tetapi, jika hukum tidak dapat memberikan keadilan kepada masyarakat, maka pada saat itulah terjadi pelanggaran hak, eksploitasi dari orang atau kelompok yang satu terhadap orang ataupun kelompok yang satu dengan yang lainnya.

d. Kepastian

Manfaat hukum sebagai penentu kepastian hukum dalam hukum positif suatu negara. Oleh karenanya, manfaat hukum itu sendiri untuk mengoreksi atas norma atau pelanggaran norma hukum. Apabila ada kesalahan dalam norma hukum, maka hakim Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi melalui putusan evaluatif, uji materiil, akan memperbaiki norma hukum itu atau memperbaiki putusan hakim di bawahnya yang kaeliru.

e. Pengatur stabilisator

Manfaat hukum selanjutnya diperumpamakan dengan penentu suhu stabilisator listrik agar bisa menjaga daya listrik tetap stabil sehingga walaupun daya listrik melemah atau daya penggerakannya menurun, maka secara otomatis daya yang tersimpan dalam

stabilisator akan mengembalikan daya tersebut sehingga mesin tetap bekerja.

Begitupun dengan hukum, kemampuan norma-norma hukum, traktat-traktat, putusan-putusan hakim, bahkan hukum adat, seharusnya dengan sendirinya secara otomatis hukum mengembalikan daya atau kemampuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan HANKAM (Pertahanan dan Keamanan) ketika itu semua melemah. Manfaat hukum yang demikian, seharusnya dilakukan melalui kebijakan-kebijakan publik, baik itu kebijakan ekonomi, politik, sosial budaya, dan HANKAM tanpa menunggu sidang DPR (legislator) yang berperan sebagai lembaga pembentuk hukum. Oleh karenanya, hukum harus bisa memberi manfaat sebagai staabilisator, ketika dalam keadaan atau kondisi darurat.

f. **Pembaruan**

Dibentuknya hukum untuk menjadi alat dalam mengubah masyarakat yang dinamis dan lebih berkembang. Hukum harus menjadi hukum yang hidup dan dinamis (selalu berubah dan berkembang) agar dinamika masyarakat sesuai dengan zamannya dan kebutuhan masyarakatnya akan hukum yang hidup.

Menurut Lawrence M. Friedman bahwasannya hukum tidak hanya berfungsi sebagai *social control*, tetapi juga berfungsi sebagai *social engineering*. Satjipto Rahardjo juga mengemukakan bahwa hukum tidak hanya menjaga dan melindungi nilai-nilai sosial yang

sudah mapan dan bermanfaat bagi kehidupan sosial, melainkan juga harus bisa menghapus, mengganti, atau membarui nilai-nilai sosial budaya yang sudah usang dan kurang bermanfaat bagi masyarakat. Hukum yang hidup itu merupakan hukum yang dinamis dan akomodatif terhadap hal-hal asing yang bermanfaat (berguna) sekaligus untuk memperkaya nilai-nilai sosial budaya sendiri.

4. Liberalisme Menurut John Stuart Mill

a. Pengertian Liberalisme

Liberalisme sering dikaitkan dengan kebebasan tanpa aturan. Dalam hal ini, bukanlah “kebebasan berkehendak” (ajaran ini sangat disayangkan karena bertentangan dengan ajaran tentang kebutuhan filosofi yang istilahnya sering disalahgunakan), melainkan kebebasan sipil atau sosial : hakikat dan sifat serta batas-batas kekuasaan yang dapat dijalankan secara sah oleh masyarakat atas individu.

Dalam bagian sejarah yang paling awal kita kenal terkait ciri yang paling mencolok adalah pergulatan antara kebebasan dan kekuasaan, khususnya di Yunani, Roma, dan Inggris. Akan tetapi, di masa lalu, telah terjadi pertentangan antara rakyat atau beberapa rakyat dengan pemerintah. Dalam hal ini, kebebasan yang dimaksud adalah perlindungan terhadap tirani para penguasa politik. Para penguasa selalu dianggap sering berlawanan dengan rakyat yang diperintahnya. Oleh karenanya, dibutuhkan seorang patriot yang bertujuan untuk melindungi para rakyat sehingga dapat menetapkan batas-batas

kekuasaan yang dilakukan terhadap masyarakat oleh penguasanya. Pembatasan inilah yang kemudian dimaksud dengan kebebasan. Hal tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu :²¹

- 1) Pengakuan kekebalan tertentu (yang disebut kebebasan atau hak-hak politis) yang diperoleh yang dianggap sebagai pelanggaran kewajiban penguasa untuk dilanggar. Dan apabila dia melanggarnya, maka dapat dibenarkan terkait perlawanan khusus atau pemberontakan umum.
- 2) Yang umumnya merupakan cara yang lebih belakangan, adalah dianggapnya suatu pembentukan pemeriksaan konstitusional yang dengannya persetujuan masyarakat, atau badan semacam itu untuk mewakili kepentingannya, dan dijadikan syarat yang diperlukan untuk beberapa tindakan yang lebih penting dari kekuasaan yang memerintah.

Selain itu, ada juga lingkup masyarakat (yang dibedakan dari individu) yang tindakannya hanya memiliki kepentingan tidak langsung yang meliputi semua kehidupan dan perilaku seseorang yang akan mempengaruhi dirinya sendiri. Karena segala sesuatu yang mempengaruhi dirinya sendiri, juga dapat mempengaruhi orang lain melalui dirinya sendiri. Keberatan yang didasarkan pada kontingensi ini akan menerima pertimbangan dalam kelanjutannya. Dengan demikian, wilayah yang tepat dari kebebasan manusia terdiri dari, yaitu :

²¹ John Stuart Mill, *Filsafat Kebebasan*, (Yogyakarta : PT. Anak Hebat Indonesia, 2023), 3.

1. Wilayah kesadaran batiniah menuntut kebebasan hati nurani, kebebasan mutlak berpendapat, kebebasan mengekspresikan dan mempublikasikan pendapat, kebebasan berpikir dan merasakan. Mungkin tampaknya kebebasan mengekspresikan dan mempublikasikan pendapat berada di bawah prinsip yang berbeda, karena itu termasuk perilaku individu yang menyangkut orang lain. Akan tetapi, secara praktis terkait kebebasan ini tidak dapat dipisahkan dari kebebasan berpikir karena sebagian besar bersandar pada alasan yang sama, sehingga keduanya hampir sama pentingnya.
2. Prinsip yang menuntut kebebasan selera dan pengejaran untuk menyusun rencana hidup kita yang sesuai dengan karakter kita, meelakukan segala sesuatu atau apapun yang kita suka tanpa hambatan dari pendapat atau hambatan dari sesama makhluk hidup, selama apa yang kita lakukan itu tidak merugikan dan membahayakan mereka, walaupun mereka beranggapan bahwa perilaku kita bodoh, sesat, atau salah.
3. Dalam kebebasan setiap individu ini, mengikuti kebebasan yang sama . Kombinasi antara individu yang satu dengan individu yang lain, seperti kebebasan untuk bersatu demi tujuan yang melibatkan appaun yang tidak melibatkan bahaya bagi orang lain dan orang-orang yang bergabung itu tidak dipaksa atau ditipu dan dianggap sudah cukup umur.

Dapat disimpulkan bahwasannya kebebasan yang dianggap oleh John Stuart Mill adalah seseorang berhak atau bebas mengikuti hasratnya sendiri, selama dalam mencapainya tidak melukai orang lain. Artinya, seseorang bisa melakukan atau berbuat apapun yang dia sukai dalam urusa-urusannya sendiri, akan tetapi dia tidak bebas dalam melakukan atau bertindak sesukanya kepada orang lain dengan alasan bahwasannya persoalan orang lain itu juga persoalan dirinya juga. Oleh karenanya, walaupun negara menghormati kebebasan setiap orang dalam masalah yang khusus berkenaan dengan dirinya sendiri, harus memelihara kontrol yang cermat atas penggunaan kekuatan yang dimiliki orang tersebut terhadap orang lain.

Mill juga mendukung atas kebebasan berbicara karna bisa saja opini yang disampaikan itu benar dan juga bisa menjadi sanggahan yang berguna bagi opini yang berlaku. Akan tetapi, para pembela keadilan yang mapan tersebut tidak bersandar pada kebebasan, melainkan berdiri secara terbuka sebagai para pengagung kekuatan

5. Utilitarianisme Menurut John Stuart Mill

John Stuart Mill merupakan seorang filsuf inggris, ekonomi politik, anggota parlemen dan pegawai negeri. Ia juga merupakan salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah liberalisme klasik. Konsep utilitarianisme menurut pemikiran John Stuart Mill bertentangan dengan pendapat Bentham. Akan tetapi keduanya sama-sama mempertahankan teori utilitas sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan kesenangan

atau kebahagiaan, dan justru dari kesenangan itulah yang akan membuat manusia sembuh dari rasa sakitnya.

Berdasarkan pemikiran Mill, utilitarianisme berfokus pada prinsip “*The greatest happiness for the greatest number*” (Kebahagiaan terbesar bagi sebanyak orang). Oleh karenanya, jika tujuannya adalah kebahagiaan, maka yang dimaksud dalam tindakannya adalah meraih kesenangan yang terhindar dari rasa sakit. Begitupun sebaliknya, ketidak bahagiaan berarti adanya rasa sakit dan penderitaan. Akan tetapi, berdasarkan prinsip utilitas, mengungkapkan kebenaran bahwasannya beberapa jenis kesenangan itu diutamakan dan lebih diinginkan daripada kesenangan lainnya.

Dalam mempertimbangkan kesenangan lain ini, seseorang bisa menilai kenikmatan yang sesungguhnya dari segi kualitas yang lebih diutamakan daripada segi kuantitas.²² Dan kebahagiaan yang berakar dari kekuatan mental dan rasionalitas lebih berbobot daripada kebahagiaan yang semata-mata berasal dari dorongan kenikmatan. Mill juga berpendapat bahwa kesenangan dan kebahagiaan yang secara lahir maupun batin harus dimiliki oleh semua masyarakat.

6. Qiyas

a. Pengertian Qiyas

Secara etimologis, asal kata qiyas adalah *qaasa-yaqiisu-qiyaasan* yang artinya membandingkan, mengukur, atau mempersamakan.

²² John Stuart Mill, *Utilitarianisme*, (Yogyakarta : Basabasi, 2020), 16.

Dalam *Al-Mu'jam Al-Wasith* menyatakan bahwa kias artinya mengembalikan sesuatu dengan bandingannya atau maksudnya mengukur. Beberapa ulama ushul fiqh memberikan beragam definisi qiyas, yaitu :²³

Menurut Abdul Wahab Khallaf, mendefinisikan qiyas sebagai berikut :

وَيُطْلَقُ الْقِيَاسُ عَلَى التَّسْوِيَةِ لِأَنَّ تَقْدِيرَ الشَّيْءِ بِمَا يُمِثِّلُهُ تَسْوِيَةٌ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Makna qiyas secara luas berarti persamaan; karena mengukur sesuatu dengan yang sepadannya berarti mempersamakan antara keduanya.

Menurut Al-Syaukani, mendefinisikan qiyas hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, yaitu :

وَهُوَ فِي اللُّغَةِ تَقْدِيرُ شَيْءٍ عَلَى مِثَالِ شَيْءٍ آخَرَ وَتَسْوِيَتُهُ

Artinya: “Qiyas secara bahasa adalah mengukur sesuatu dengan permisalan yang lain dan mempersamakannya.”

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, mendefinisikan qiyas sebagai berikut :

الْقِيَاسُ وَالْقَيْسُ : مَصْدَرَانِ بِمَعْنَى قَدْرٍ وَمَنْهُ سُمِّيَ "أَمْرُ الْقَيْسِ" الْإِعْتِبَارِ الْأُمُورِ بِرَأْيِهِ.

فَالْأَصْلُ فِي الْقِيَاسِ لُغَةٌ هِيَ التَّقْدِيرُ الرَّأْيِيُّ مَعْرِفَةَ قَدْرِ الشَّيْءِ

Artinya: “Qiyas dan qais keduanya berbentuk masdar yang berarti mengukur. Dari sinilah ada orang dinamakan Amrul Qais karena banyak hal yang dipertimbangkan oleh akalinya. Pada dasarnya, kias secara bahasa berarti ukuran, yaitu untuk mengetahui ukuran sesuatu.

Dari beberapa definisi qiyas menurut ulama ushul fiqh, dapat disimpulkan bahwasannya qiyas adalah mengukur,

²³ Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag., *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : AMZAH, 2016), 148-149.

memperbandingkan, atau mempersamakan antara satu hal dengan hal yang lain karena di dalamnya terdapat unsur persamaan.

Sedangkan secara terminologis, berikut ada beberapa penjelasan mengenai qiyas :

Menurut Al-Baidhawi, definisi qiyas adalah :

إِتْبَاتٌ مِثْلِ حُكْمٍ مَعْلُومٍ فِي مَعْلُومٍ آخَرَ لِأَشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ عِنْدَ الْمُتَّبِتِ

Artinya: “Menetapkan permissalan hukum yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui pula karena keduanya sama dalam ‘illah hukum menurut pandangan orang yang menetapkan.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, definisi qiyas adalah :

الْحَاقِقُ وَاقِعَةٌ لِأَنَّ عَلَى حُكْمِهَا بِوَاقِعَةٍ وَرَدَ نَصٌّ بِحُكْمِهَا فِي الْحُكْمِ الَّذِي وَرَدَ بِهِ النَّصُّ لِيُسَاوِيَ الْوَقْعَتَيْنِ فِي عِلَّةِ هَذَا الْحُكْمِ

Artinya: “Menghubungkan kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian yang terdapat hukumnya di dalam nash karena ada kesamaan ‘illah hukum antara dua kejadian tersebut.”

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, definisi qiyas adalah :

الْحَاقِقُ أَمْرٌ غَيْرٌ مَنْصُوصٌ عَلَى حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ بِأَمْرٍ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ لِأَشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ

Artinya: “Menghubungkan persoalan yang tidak ada hukumnya secara syara’ di dalam nash dengan persoalan yang ada hukumnya di dalam nash karena terdapat kesamaan illah hukum.”

Menurut Ibnu Al-Subki dalam Jam’ Al-Jawaami’, mendefinisikan qiyas sebagai berikut :

حَمَلٌ مَعْلُومٌ عَلَى مَعْلُومٍ لِمَسَاوَمَتِهِ فِي عِلَّةِ حُكْمِهِ عِنْدَ الْحَامِلِ

Artinya: “Menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui pula karena kesamaan dengan ‘illah hukum menurut pihak yang dihubungkan (mujtahid).”

Dari beberapa pendapat diatas, qiyas dapat diartikan sebagai upaya dalam menganalogikan sesuatu yang tidak terdapat ketentuannya di dalam nash, baik dalam Al-qur'an maupun hadist, dengan sesuatu yang terdapat ketentuannya didalam nash. Analogi ini dilakukan karena terdapat kesamaan 'illah, alasan logis, atau indikasi hukum agar persoalan yang tidak dijelaskan di dalam nash dapat memperoleh status hukum sebagaimana persoalan yang telah dijelaskan didalam nash.

b. Rukun Qiyas

Dari beberapa definisi terkait qiyas yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwasannya jika seseorang ingin melakukan atau melaksanakn *istidlal* (memperoleh kepastian hukum) maka harus memenuhi rukun-rukun qiyas. Berikut ini, beberapa rukun-rukun qiyas yang dimaksud :

- a) *Al-Maqis 'alaih* yang disebut juga dengan *al-ashl*, *al-mahmul* *'alaih*, atau *al-musyabbah bih*, yaitu sesuatu yang ketetapan hukumnya disebut secara tegas dalam nash.
- b) *Al-maqis* disebut juga dengan *al-far'u*, *al-mahmul*, atau *al-musyabbah*, yaitu suatu ketetapan hukumnya tidak disebutkan secara tegas dalam nash.
- c) Hukum, yaitu ketetapan hukum yang secara jelas disebutkan dalam *ashl* (asal) dan akan dicapai sebagai kepastian hukum dalam *al-far'u* (cabang).

- d) *'Illah*, yaitu suatu alasan atau landasan yang menjadi dasar proses mempersamakan ketentuan hukum dilakukan.

c. Qiyas Sebagai Sumber Hukum

Secara pasti, tidak ada petunjuk bahwasannya qiyas bisa dijadikan dalil syara' untuk menetapkan hukum dan membolehkan mujtahid untuk menetapkan hukum syara' di luar apa yang telah ditetapkan oleh nash. Oleh karenanya, ada perbedaan pendapat yang menjelaskan terkait kedudukan qiyas sebagai dalil hukum syara'. Berikut perbedaan pendapat terkait qiyas :

- 1) Kelompok jumhur ulama menjadi qiyas sebagai dalil syara'. Mereka menggunakan qiyas ini untuk hal-hal yang hukumnya tidak terdapat dalam Al-quran, hadis, dan ijma'. Mereka menggunakannya secara wajar tanpa berlebihan.
- 2) Kelompok ulama Zhahiriyyah dan Syiah Imamiyyah yang secara mutlak menolak penggunaan qiyas dan mereka menganggap tidak perlu mengetahui tujuan ditetapkannya suatu hukum syara' sehingga kelompok ini menolak penemuan *'illah* atas suatu hukum.
- 3) Kelompok yang secara luas dan mudah dalam menggunakan qiyas. Mereka menggabungkan dua hal yang terlihat tidak memiliki kesamaan *'illah* sehingga qiyas dapat membatasi keumuman sebagian ayat Al-quran atau sunnah.

Dari ketiga pendapat tersebut, dapat dikelompokkan lagi menjadi dua kubu, yaitu kubu yang menolak dan kubu yang menerima

qiyas sebagai dalil syara'. Maing-masing dari kedua kubu itu mengemukakan dalil, baik itu *naqli* maupun *aqli* yang berupa ayat-ayat Al-quran, hadist, ucapan atau perbuatan sahabat, serta alasan logika.

7. Masalah

a. Pengertian Masalah

Dari segi bahasa, masalah diambil dari kata *Salaha* yang artinya baik.²⁴ Masalah ini merupakan kata keterangan (masdar) dari *Salaha* yang memiliki pola (wazan) seperti kata *manfa'ah*. Jamak dari *al-maslahah* adalah *masaalih* yang artinya sesuatu yang baik, yang bermanfaat.²⁵ Sehingga esensi dari masalah itu sendiri adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan. Adapun lawan kata dari *al-maslahah* ini adalah *al-mafsadah* yang artinya sesuatu yang banyak buruknya. Jadi, arti dari asli dari *maslahah* adalah menarik manfaat atau menolak *mudharat* (keburukan).

Sedangkan secara istilah, pengertian *al-maslahah* menurut Imam Al-Ghazali, yaitu :²⁶

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنَفَعَةٍ أَوْ... فَعِ مَضَرَّةٍ وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنَفَعَةِ وَ... فَعِ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِ.. الْخُلُقِ وَصِلَاحِ الْخُلُقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِ.. هُمْ لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ.. الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ.. الشَّرْعِ مِنَ الْخُلُقِ حَسَنَةً وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ... يَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ

²⁴ Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A., *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh : Turats, 2017), hlm. 140.

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), 788.

²⁶ Dr. Tgk. Safriadi. S.H.I., M.A., *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah "Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu' Asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi"*, (Aceh : Sefa Bumi Persada, 2021), 56.

وَمَا لَهُمْ فِكْرٌ مَا يَتَّصِمْنَ حِفْظُ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يَقُوتُ هَذِهِ الْأُصُولُ فَهُوَ
مَنْسُوقٌ.. وَفُعْلَهَا مَصْلَحَةٌ.

Artinya: “*Al-Maslahah* adalah menarik kemanfaatan atau menolak mudharat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun menurut yang kami kehendaki tidaklah demikian, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menolak kemudharatan adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemashlahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan *maslahah* adalah menjaga atau memelihara tujuan syara’, adapun tujuan syara’ yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, dan harta mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah *al-maslahah*, dan setiap sesuatu yang menafikan ilmu pokok dasar tersebut adalah *mafsadah*, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah *al-maslahah*.”

Dari makna diatas, dapat diambil kesimpulan bahwasannya yang dimaksud dari pemeliharaan tujuan syara’ adalah pemeliharaan terhadap akal, agama, jiwa, keturunan, dan harta. Dan segala sesuatu yang mengandung nilai pemeliharaan atas kelima pokok ini disebut *maslahah*, sedangkan segala sesuatu yang menghilangkannya disebut *mafsadah*. Sehingga kehendak dan tujuan syara’ ini menjadi patokan untuk kemaslahatan, bukan dari kehendak dan tujuan manusia.

Oleh karenanya, menurut AL-Ghazali kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) dalam menetapkan suatu hukum adalah:

1. *Maslahah* tersebut sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
2. Apabila *masalah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nas* syara'.
3. Apabila *masalah* itu termasuk kategori *masalah* yang *daruri*, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Sedangkan menurut menurut Husain Hamid, *masalah* diartikan untuk menunjukkan dua pengertian, yaitu secara *haqiqat*, yang menunjukkan pengertian manfaat dan guna itu sendiri, dan secara *majaz* menunjukkan pada sesuatu yang melahirkan dua manfaat dan gunanya, sedangkan yang kedua menunjukkan pada medianya.²⁷

Dari dua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *masalah* adalah suatu perbuatan hukum yang bermanfaat bagi semua manusia atau dirinya sendiri terhadap jasmani, jiwa, akal, serta rohani dengan tujuan untuk menjaga *maqasid al-syari'ah*. Oleh karenanya, *masalah* yang berpihak terhadap hukum dapat memberikan nilai manfaat bagi manusia dalam menjalankan setiap perbuatan hukum, sehingga esendi *masalah* adalah sebagai standar dalam memaknai hukum islam secara universal, bukan diukur dengan logika manusia yang cenderung mengedepankan aspek rasionalitas dan mengagungkan akal dalam berpikir dan bertindak.

²⁷ Husein Hamid Hasan, *Nazariyah Al-Maslahah fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Kairo: Al-Muttabi, 1998), 4.

b. Masalah Sebagai Dalil Fiqh

Tidak semua *masalahah* dapat digunakan sebagai *hujjah*, karena menurut beberapa ulama terdapat beberapa ketentuan yang dapat menjadikan suatu *masalahah* untuk digunakan sebagai *hujjah*, yaitu:

a) Menurut Al-Ghazali:

- *Maslahah* itu harus sejalan dengan tindakan syara'.
- *Maslahah* tidak boleh meninggalkan atau bertentangan dengan *nas syara'*
- Termasuk dalam kategori *masalahah* yang *dharuri*, baik yang menyangkiut kemaslahatan pribadi maupun orang banyakdan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

b) Menurut Imam Malik:²⁸

- Adanya kesesuaian antara *masalahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (maqasid al-Syari'ah). Artinya, *masalahah* tidak boleh bertentangan dengan dalil yang qath'I dan harus sesuai dengan *masalahah* yang memang ingin diwujudkan oleh *syari'*.
- *Maslahah* itu harus masuk akal (rationable), memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasionalis, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 427-428.

akan diterima. Penggunaan dalil *maslahah* yaitu untuk menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, karena apabila *maslahah* yang dapat diterima oleh akal tidak diambil, maka manusia akan mengalami kesulitan.

Dapat disimpulkan dari kedua pendapat ulama diatas, bahwasannya *maslahah* itu harus sesuai dngan kehendak syara' atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' yang mana bukan hanya sesuai dengan akal rasionalitas dan nafsu manusia saja. Selain itu, *maslahah* harus berlaku umum, baik itu untuk pribadi maupun semua orang, dan juga harus mendatangkan manfaat dan menghindari dari mafsadat (kerugian atau kerusakan) terhadap jasmani amaupun rohani dan kehidupan dunia maupun akhirat.

c. Kategorisasi Maslahah

Menurut pandangan Al-Buti terkait kriteria *maslahah* yaitu mencakup 5 hal yang menilai sesuatu itu *maslahah* yang valid secara syar'i, yaitu:²⁹

1. Sesuatu yyang akan dinilai itu masih berada dalam koridor *nas* Syara'.
2. Sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.
3. Sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan Sunnah.
4. Tidak bertentangan dengan *al-qiyas*.
5. Tidak mengorbankan *maslahah* lain yang lebih penting.

²⁹ Dr. Tgk. Safriadi. S.H.I., M.A., *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah "Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu' Asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi"*, (Aceh : Sefa Bumi Persada, 2021), 71.

Apabila ditinjau dari segi eksistensinya, maka para ulama membagi *masalahah* kepada tiga macam, yaitu:

1. *Maslahah Mu'tabarah*, kemaslahatan yang terdapat dalam *nas* secara tegas menjelaskan dan mengakui kebenarannya. Seluruh ulama sepakat menyatakan bahwa semua *masalahah* yang dikategorikan kepada *masalahah mu'tabarah* wajib tegak dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatannya ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

2. *Maslahah Mursalah*, *masalahah* yang secara eskplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya ataupun yang menolaknya. *Maslahah* ini sejalan dengan syara' yang dapat dijadikan pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan manusia serta terhindar dari kemudharatan. Ada 3 syarat dalam menggunakan *masalahah mursalah* untuk menetapkan hukum, yaitu:

- a) Hendaknya kemaslahatan ini memang tidak terdapat dalil yang menolaknya.
- b) Hendaknya kemaslahatan yang jelas tidaklah hal yang samar-samar.
- c) *Maslahah* hendaknya bersifat umum.

3. *Maslahah Mulghah*, suatu *masalahah* yang bertentangan dengan *nas*. Contohnya yaitu pembagian harta warisan yang sama antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya.

Menurut Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khalaf. Kemaslahatan memiliki 4 persyaratan, yaitu:³⁰

- a) Kemaslahatan harus sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qoth'i* baik *wurud* maupun dalalahnya.
- b) Kemaslahatan harus meyakinkan, yang dimaksud meyakinkan yaitu kemaslahatan yang didasari penelitian yang cermat dan akurat, sehingga kemaslahatan itu tidak meragukan bahwa bisa mendatangkan manfaat dan menghindari dari kemudharatan.
- c) Kemaslahatan itu mendatangkan kemudahan, artinya kemaslahatan itu bisa di laksanakan tanpa adanya kesulitan di luar batas.
- d) Kemaslahatan itu harus memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat, bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Menurut pendapat Abu Zahra, seringkali *masalah* ini tidak tampak dan ketidaktampakan *masalah* tidak akan terjadi, kecuali apabila makna *masalah* itu sudah tercampur dengan hawa nafsu dan syahwat, atau kegelapan telah menutupi akal sehingga sesuatu yang sebenarnya mengandung kemudharatan

³⁰ Prof. H. A. Djazuli., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 29.

dianggap sebagai kemaslahatan. Oleh karenanya, untuk menggali kemaslahatan dalam *nas* dan dalam penerapannya, dibutuhkan kecermatan dan ketelitian tersendiri.

Sedangkan menurut Imam al-Ghazali, *maslahah* dikategorisasikan berdasarkan segi kekuatan substansinya (*quwwatiha fi dzatiha*), yang mana *maslahah* ini dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu: *Maslahah al-Darurat*, *Maslahah al-Hajat*, dan *Maslahah al-Tahsinat*. *Maslahah al-Darurat* merupakan level terkuat dan tertinggi dari *maslahah*, karena terdapat pemeliharaan lima tujuan/prinsip dasar (*al-usul al-khamsah*). Kelima tujuan/prinsip dasar meliputi:

- a) Memelihara agama (*hifz al-din*)
- b) Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*)
- c) Memelihara akal pikiran (*hifz al-'aql*)
- d) Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)
- e) Memelihara harta kekayaan (*hifz al-mal*)

Sedangkan *maslahah al-hajat* merupakan *maslahah* yang terdapat pada tingkatan kedua. *Maslahah al-tahsinat* merupakan *maslahah* yang tidak berada pada level *darurat* dan level *hajat*. Dan *maslahah* yang berada antara level *hajat* dan level *al-tahsinat* tidak boleh dijadikan dasar atau landasan yang mandiri bagi penetapan hukum apabila tidak didukung oleh justifikasi *asl*, karena apabila tidak demikian berarti menetapkan hukum

dengan *al-ra'yu*. Apabila didukung oleh justifikasi *asl*, maka dinamakan *al-qiyas*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah serangkaian cara untuk mencari sebuah kebenaran yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan. Metode penelitian ini merupakan suatu metode yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena dapat mempermudah peneliti untuk menyusun sebuah penelitian dengan langkah-langkah yang tepat dan benar. Adapun dalam penelitian, peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini yaitu menggunakan jenis metode penelitian pustaka yang bersifat normatif yang dilakukan dengan menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis dan yang berkaitan dengan kebijakan antar dua negara mengenai legalisasi ganja sebagai obat atau keperluan medis. Penelitian ini menggunakan data-data seperti Undang-Undang, buku, berbagai jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan rencana dan prosedur penelitian yang mencakup langkah-langkah dari asumsi umum hingga metode pengumpulan data. Sehingga pendekatan ini sangat penting digunakan dalam sebuah penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan informasi dari berbagai aspek terkait isu hukum yang akan dijawab. Dalam hal ini,

pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti terdapat tiga pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan terhadap suatu aturan hukum melalui peraturan perundang-undangan sebagai dasar dilakukannya suatu penelitian ini. Kemudian, ditentukan produk hukum mana yang sesuai dengan penelitian ini guna untuk menjawab permasalahan yang dibahas di dalamnya. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang menjadi focus penelitian adalah Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Thailand No.8 2564 (2021) dan undang-undang lainnya yang berkaitan.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang berhubungan dengan pandangan hukum berdasarkan kalangan ahli hukum yang digunakan untuk menganalisa suatu konsep yang berkaitan dengan penelitian, yaitu konsep yang berkaitan dengan legalisasi ganja medis.

3. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan merupakan suatu pendekatan yang membandingkan hukum suatu Negara dengan hukum negara lain dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan hukumnya. Dalam penelitian ini, menggunakan perbandingan dalam membandingkan kebijakan di Negara Indonesia dan Thailand. Sebagaimana Thailand telah

menunjukkan langkah terhadap penggunaan ganja medis untuk kesehatan, sedangkan di Indonesia terkait ganja masih dalam pelarangan penuh.

C. Sumber Bahan Hukum

Adapun macam-macam sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bahan hukum primer, seperti :
 - a. UUD 1945
 - b. Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - c. Undang-Undang No.8 BE 2564 (2021) tentang Kode Narkotika
 - d. Permenkes No.9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
 - e. Al-Qur'an
 - f. Hadist
 - g. Qiyas
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti :
 - a. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
 - b. Karya tulis yang berkaitan dengan penelitian
 - c. Makalah, skripsi yang berkaitan
 - d. Jurnal hukum dan berbagai literature yang relevan dengan penelitian
3. Bahan hukum tersier, memberikan petunjuk/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

- a. Kamus hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- c. Ensiklopedia terkait

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, teknik pengumpulan data ini sangatlah penting karena memiliki tujuan untuk mendapatkan data. Dengan ini juga, mempermudah peneliti untuk mendapatkan penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, akan mempersulit atau bahkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan sulit untuk didapatkan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan.

Studi kepustakaan ini merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dengan dilakukannya penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang sesuai dengan apa yang akan dikaji. Dan data tersebut diperoleh dari beberapa buku kepustakaan, beberapa peraturan perundang-undangan, internet dan beberapa dokumen-dokumen lainnya. Sehingga mudah untuk mendapatkan data-data tertulis dari berbagai macam rujukan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Selain studi kepustakaan, ada juga teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Menurut Sugiyono pada bukunya, dokumen merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang sudah berlalu yang telah tercatat. Dokumen ini dapat berupa tulisan ataupun gambar. Dokumen yang

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, peraturan maupun kebijakan. Dibutuhkannya studi dokumen sebagai pelengkap untuk menjelaskan isu hukum yang terjadi yang telah diajukan dalam penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Aktivitas analisis data kualitatif ini dilakukan secara terus menerus sampai tuntas (Sugiyono, 2011). Diadakannya atau dilakukannya analisis data yaitu agar diketahui maknanya mengenai data yang diperoleh agar mempermudah peneliti dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif mengenai analisis data harus dimulai sejak awal. Analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan model berdasarkan Miles and Huberman. Adapun tahapan-tahapannya, yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Collection*)

Mereduksi berarti sebuah data yang harus dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Oleh karenanya, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya atau pada tahap berikutnya karena hal tersebut mampu memberikan gambaran yang lebih jelas .

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Selanjutnya langkah yang dilakukan adalah penyajian data. Melalui penyajian data ini, data akan terstruktur dalam pola hubungan, terorganisasi dengan tujuan agar mudah dipahami. Melalui data yang disajikan ini, mempermudah peneliti untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan atas pemahaman yang didapat

dari penyajian data tersebut. Dalam penelitian kualitatif, bisa juga dibuktikan dalam bentuk uraian singkat, bahkan bisa dengan hubungan antar kategori.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion drawing/verification*)

Kemudian, setelah reduksi dan telah dilakukannya penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini diambil dari data-data yang telah disajikan dan kemudian dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan dari awal. Oleh karenanya, data yang diperoleh akan dituangkan dalam kata-kata dan kalimat, bukan dalam bentuk angka seperti penelitian kuantitatif.

F. Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian, keabsahan data ini sangat diperlukan untuk memastikan apakah data yang telah dikumpulkan dan dianalisis dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, keabsahan data yang digunakan dalam penelitian yaitu teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.³¹

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan sebuah teknik untuk menguji keabsahan data dengan cara mengecek data yang telah didapatkan dari beberapa sumber. Triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dari berbagai buku, referensi, jurnal dan

³¹ Dr. H. Nur Solikin, A.Ag., M.H., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 135.

berbagai sumber lainnya kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan dikategorikan sesuai perbedaan dan persamaannya.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi selanjutnya yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama guna untuk menguji keabsahan data dengan metode yang berbeda disebut triangulasi tehnik. Jika data yang diperoleh oleh peneliti setelah dilakukan uji kredibilitas menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti memastikan mana data yang benar.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Yang dimaksud tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini berkaitan dengan proses dalam pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap yang digunakan peneliti yaitu mencari data-data diberbagai referensi melalui pustaka ataupun sumber bacaan. Berikut penjelasannya :

1. Tahap dalam penentuan sumber penelitian :
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih objek yang akan diteliti
 - c. Menyusun rumusan permasalahan
 - d. Menyiapkan berbagai data dan sumber yang dibutuhkan
2. Tahap Menganalisis Data :
 - a. Memilih data-data yang akan digunakan
 - b. Mengumpulkan data-data yang telah diperoleh
 - c. Membuat kesimpulan dari berbagai hasil penelitian

d. Menganalisis data-data yang telah terkumpul

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian, sistematika pembahasan sangat dibutuhkan untuk mempermudah peneliti mengerjakan tahapan-tahapan penelitian secara sistematis sesuai dengan kaidah penulisan. Berikut susunan berdasarkan sistematisnya :

BAB I berisikan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, fokus permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian.

BAB II berisikan tentang kajian kepustakaan yang memuat hasil penelitian terdahulu dan juga kajian teori. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelegalisasian ganja.

BAB III berisikan tentang metode penelitian yang memuat pendekatan penelitian, jenis penelitian yang digunakan, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data.

BAB IV berisikan suatu penjelasan mengenai hasil dari penelitian dari perbandingan antara kebijakan yang berlaku di Negara Indonesia dan Thailand yang kemudian dikaitkan dengan hukum positif dan hukum pidana islam.

BAB V berisikan penutup yaitu membahas kesimpulan dari rumusan masalah yang telah di paparkan sebelumnya yang dituangkan dalam bentuk rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang ada dalam penelitian ini serta berisi saran saran yang akan diterima dan ditampung dari hasil penelitian serta isi pembahasan dan juga kesimpulan akhir dari penelitian.

BAB IV ANALISIS Dan PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Positif Terhadap Kebijakan Legalisasi Ganja Medis Di Indonesia Dan Thailand

1. Fenomena Narkotika di Indonesia

Di Indonesia, fenomena terkait narkotika menjadi masalah yang melibatkan berbagai aspek, seperti aspek hukum, sosial, dan kesehatan. Sehingga Indonesia, memberlakukan kebijakan narkotika yang sangat ketat. Walaupun demikian, masih banyak masyarakat yang melakukan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika sudah menyebar hampir ke seluruh daerah di Indonesia, baik itu di wilayah perkotaan hingga perdesaan.³²

Berdasarkan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan Badan Narkotika Nasional (BNN), jenis narkotika yang sering digunakan adalah ganja. Pada tahun 2022, penggunaan ganja mencapai 41,4%. Ganja digunakan oleh beberapa masyarakat, salah satunya untuk keperluan pengobatan atau medis. Seperti pada tahun 2017, ada seorang suami yang bernama Fidelis Arie ditangkap karena menanam dan menggunakan ganja untuk mengobati istrinya yang mengidap penyakit *Syringomyelia*.³³

³² Hikmawan Wahyu Sulistomo, Holipah. Dian Nugrahenny, *Toksikologi Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif* (Malang: Universitas Brawijaya Press UB Press, 2023), 3.

³³ Fitria Chusna Farisa, *Kisah Ganja Medis Fidelis Untuk Sang Istri Yang Berujung Bui*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/29/13511341/kisah-ganja-medis-fidelis-untuk-sang-istri-yang-berujung-bui/>, diakses pada hari Sabtu, 4 Januari 2025 pukul 22.00

Kemudian pada tahun 2022, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan peristiwa seorang ibu yang membawa anaknya melakukan aksi dengan membawa poster yang bertuliskan “Tolong, anakku butuh ganja medis”, yang artinya ibu tersebut meminta Mahkamah Konstitusi untuk melakukan legalisasi terhadap ganja medis untuk pengobatan anaknya yang mengidap penyakit *cerebral palsy*. Sehingga dilakukannya pengajuan uji materi (judicial review) terhadap peraturan penggunaan ganja untuk kepentingan medis.

Uji materi tersebut, diajukan oleh 3 orang ibu yaitu Santi Warastuti, Dwi Pertiwi, dan Nurmala Dewi yang merupakan ibu dari anak-anak penderita penyakit serius seperti *cerebral palsy*. Serta LBH (Lembaga Bantuan Hukum) yang mendampingi para penggugat dalam melakukan pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun beberapa organisasi yang mendukung dalam pencabutan larangan ganja, seperti YSN (Yayasan Sativa Nusantara), ICJR (Institute for Criminal Justice Reform), dan LGN (Lingkar Ganja Nusantara).³⁴

2. Legalisasi Ganja Medis Di Indonesia

Seperti yang kita ketahui bahwasannya ganja merupakan tanaman ilegal di Indonesia karena ganja merupakan jenis tanaman narkotika golongan I. Artinya ganja merupakan tanaman yang sangat berbahaya untuk dikonsumsi atau digunakan dalam dunia kesehatan baik secara

³⁴ Jennifer Claudia, *Analisis Pro Dan Kontra Legalisasi Ganja Medis Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Kandungan Dan Implikasinya*, Jurnal Kertha Semaya 2, No. 4 (2024), 707.

pribadi ataupun kelompok. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 35/2009 Pasal 8 ayat (1) dan (2) yaitu :

“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasannya ganja yang merupakan tanaman narkotika golongan I merupakan tanaman terlarang yang sudah jelas berbahaya karena dapat menimbulkan efek halusinasi dan resiko ketergantungan yang tinggi sehingga tanaman ini membutuhkan pengawasan yang ketat, mulai dari penanamannya hingga pemanfaatannya. Dalam ganja memiliki 3 senyawa yang dapat mengakibatkan euphoria dan halusinasi bagi pemakainya yaitu senyawa *Tetrahydrocannabinol* (THC), *Cannabinol* (CBN), dan *Cannabidiol* (CBD). Dampak dalam jangka panjangnya yaitu dapat mengakibatkan kematian.³⁵

Namun, banyak yang masih menjadi kebingungan terkait pasal 8 yang tidak berkesinambungan dengan pasal 7 Undang-Undang No.35/2009 tentang narkotika yang berbunyi “Narkotika hanya boleh

³⁵ Dini Lutfiyani, S.H., Dr. Achmad Irwan Hamzani, Kus Rizkianto, M. H., *Kontroversi Ganja Untuk Medis (Perbandingan Indonesia dan Thailand* (Jawa Tengah : PT Nasya Expanding Management, 2023), 49.

dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, teknologi, pengembangan suatu ilmu pengetahuan hingga kepentingan dalam pelayanan kesehatan”. Padahal menurut penulis, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Narkotika itu saling berkesinambungan karena pada pasal 7 di jelaskan bahwasannya narkotika dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan ada pengecualian terhadap narkotika yang akan digunakan untuk pelayanan kesehatan yaitu narkotika golongan I termasuk ganja yang tertuang dalam pasal 8 Undang-Undang No.35/2009 tentang Narkotika.

Di sisi lain, ganja merupakan obat atau bahan yang berguna bagi dunia kesehatan. Akan tetapi, di sisi lain ganja bisa menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengawasan yang ketat sehingga ganja hanya boleh digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan pelaksanaannya pun hanya boleh digunakan jika sudah berhasil mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) . Sehingga tidak mudah dalam menggunakan ganja ini karena ganja termasuk narkotika golongan I yang mana memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi.

Pada pasal 12 Undang-Undang No.35/2009 tentang Narkotika menyatakan bahwasannya Narkotika golongan I dilarang digunakan dalam proses produksi atau diproduksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas, dan itupun hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan teknologi. Apabila terpaksa untuk

memproduksi golongan I ini dalam jumlah yang sangat terbatas, maka harus dilakukan pengawasan yang sangat ketat, termasuk ganja.

Apabila ganja dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan . Maka wajib disimpan secara khusus dan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan terkait pemasukan dan/atau pengeluaran ganja yang berada dalam penguasaannya. Jika melanggar terhadap ketentuan mengenai tata cara penyimpanan atau ketentuan mengenai pelaporan tersebut, maka akan dikenai sanksi administratif oleh Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berupa : sanksi teguran, sanksi peringatan, sanksi denda administratif, sanksi penghentian sementara kegiatan, dan sanksi pencabutan izin.

Namun, narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan lagi melainkan banyak orang yang menyalahgunakan untuk ajang bisnis yang sangat berkembang pesat serta sangat menjanjikan. Sehingga hal tersebut dapat berimbas pada rusaknya psikis, mental dan fisik masyarakat Indonesia dan akan berpengaruh pada angka penyalahgunaan narkoba. Penyebaran narkoba yang semakin pesat sudah menyebar hampir ke seluruh dunia, termasuk hampir ke seluruh

daerah di Indonesia.³⁶ Untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika agar lebih efektif, maka diatur mengenai kelembagaan yaitu Badan Narkotika Nasional yang mana bertugas dan berfungsi melakukan koordinasi dan kewenangannya untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan.

Walaupun dalam undang-undang telah diatur terkait penjatuhan pidana terhadap penyalahgunaannya hingga telah dibentuk suatu kelembagaan berupa Badan Narkotika Nasional. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang menggunakan narkotika dan ganja beserta turunannya menjadi jenis narkotika yang paling banyak dikonsumsi atau digunakan, selain itu beberapa masyarakat membutuhkan ganja untuk kepentingan pengobatan atau untuk keperluan medis.

Seperti kasus seorang ibu (Santi Warastuti) yang membutuhkan terapi ganja untuk anaknya yang mengidap penyakit *cerebral palsy*. Selain itu, ada juga seorang ibu (Dwi Pertiwi) pada tahun 2016 tepatnya di Australia, ibu tersebut menggunakan *Cannabis Oil* untuk terapi pengobatan anaknya dan menunjukkan perkembangan yang baik.³⁷ Dan keduanya akan bermaksud menggunakan terapi tersebut. Sehingga hal tersebut, dimohonkan uji materil terhadap Undang-Undang No.35/2009. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materil tersebut dengan alasan bahwasannya ganja yang termasuk narkotika golongan I

³⁶ Hikmawan Wahyu Sulistono, Holipah, Dian Nugrahenny, *Toksikologi Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif* (Malang : Universitas Brawijya Press, 2023), 2.

³⁷ Indah Woro Utami, Nur Arfiani, *Penggunaan Ganja Medis Dalam Pengobatan Rasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Vol 2 No 1, maret 2022, 64.

mempunyai dampak paling serius dibanding golongan lain. Akan tetapi, hal tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Sedangkan beberapa pakar menegaskan bahwasannya ganja tetap harus dilarang karena potensi penyalahgunaannya dan dampak psikoaktifnya, walaupun senyawa non-psikoaktif seperti *cannabidiol* (CBD) bisa dipertimbangkan.

Selain itu, pemerintah juga menolak ganja digunakan untuk medis karena masih banyak zat/tanaman yang bisa digunakan sebagai obat ataupun terapi untuk terapi tambahan. Bahkan di Indonesia sendiri, jenis ganjanya memiliki kandungan *Tetrahydro Cannabinol* (THC) yang sangat besar sehingga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Bahkan, sampai saat ini dokter di Indonesia pun tidak menyarankan penggunaan ganja untuk medis karena dampak negatifnya lebih besar. Pemerintah juga menolak legalisasi ganja karena masih belum ada penelitian medis yang memanfaatkan ganja atau ekstrak ganja.

Bagi pecandu narkotika wajib direhabilitasi baik itu pengguna maupun pecandu. Kecanduan ini merupakan sebuah kondisi dimana kebebasan dan kendali terhadap diri sudah tidak ada lagi. Kecanduan terhadap narkotika memiliki intensitas yang lebih hebat karena adanya zat-zat kimia yang dikonsumsi berdampak dalam mempengaruhi cara kerja

otak.³⁸ Dalam kasus narkoba ini, rehabilitasi bertujuan untuk membantu penyalahguna atau pecandu pulih dari ketergantungan yang berlebihan.

Berdasarkan konsep utilitarianisme, bahwasannya seseorang menyetujui atau menyukai suatu gagasan dikarenakan fungsi atau manfaat yang akan didapat pada dirinya.³⁹ Sehingga dengan seseorang yang paham utilitarianisme dan liberalisme akan cenderung menyetujui gagasan legalisasi ganja karena mereka akan merasakan manfaatnya. Dan itu menurut mereka akan menimbulkan kebahagiaan dan keuntungan mereka.

Dalam hal ini, jika ganja tetap ilegal itu sama saja dengan melanggar kebebasan individu. Karena prinsip dalam liberalisme ini bisa dijadikan pertimbangan untuk memberikan kebebasan dalam melakukan pengobatan menggunakan ganja tanpa harus mengabaikan pengawasan hukum yang ada.

3. Fenomena Narkoba Di Thailand

Tidak jauh berbeda dengan Negara Indonesia, jenis narkoba yang sering digunakan yaitu ganja. Fenomena terkait narkoba telah menjadi perhatian nasional dan internasional yang mana berpengaruh terhadap aspek hukum, sosial, ekonomi hingga kesehatan. Pada tahun 2003, Thailand memberlakukan kebijakan *War On Drugs* yang mana kebijakan

³⁸ Desmiati Ishak, Rofiqul Umam Ahmad, Theo Yusuf MS, *Jagalah Dirimu Dan Keluargamu Dari Api Narkoba (Kompilasi Materi Tentang Narkoba Dalam Kegiatan Ganas Annar MUI Pusat, (Jakarta Pusat : Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia, 2020), hlm. 52.*

³⁹ Mira Natasya Aulia Siregar, *Sikap Mahasiswa Terhadap Gagasan Legalisasi Ganja Di Indonesia, FISIP Universitas Indonesia, hlm.6.*

ini didukung penuh oleh Amerika Serikat.⁴⁰ Sehingga ditengah-tengah kebijakan *War On Drugs* yang diberlakukan sejak tanggal 1 Februari 2003, telah memakan banyak korban yang mencapai lebih dari 2.270 tersangka penjahat narkoba telah tewas.

Walaupun sudah bersikap keras kepada pengedar narkotika di Negara Thailand dengan memberlakukan kebijakan tersebut, namun jumlah kasus penyalahgunaan narkotika semakin meningkat setiap tahunnya. Tidak hanya itu, apabila pemerintah Thailand masih mengatur ganja sebagai tanaman narkotika, akan ada banyak kerugian yang akan dialami oleh Negara Thailand. Seperti naiknya biaya anggaran untuk melakukan penangkapan, investigasi, hingga biaya terhadap perawatan para pengguna ganja. Karena hampir 70% penjara di Thailand dipenuhi oleh narapidana dengan tindak pelanggaran narkotika.⁴¹

Pada tahun 2016, ada beberapa negara bagian di Amerika Serikat masih belum mengizinkan penggunaan ganja untuk medis, sehingga ada beberapa keluarga yang pindah ke negara bagian Colorado untuk melakukan terapi *Cannabinoid* (CBD). Karena hal tersebut, pemerintah Thailand berfikir bahwa tidak akan mustahil apabila masyarakat di negara-negara anggota ASEAN memerlukan pengobatan ganja dan kemudian akan melakukan pengobatan ke Thailand. Namun, UNODC masih belum memastikan bahwa ganja bisa dimanfaatkan untuk medis.

⁴⁰ Dini Lutfiyani, S.H., Dr. Achmad Irwan Hamzani, Kus Rizkianto, M. H., *Kontroversi Ganja Untuk Medis: Perbandingan Indonesia dan Thailand* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2023), 4.

⁴¹ Putu Satya Kama, Anak Agung Ayu Intan Prameswari, Sukma Sushanti, *Kepentingan Thailand Dalam Penerapan Kebijakan Legalisasi Ganja* (Bali: FISIP Universitas Udayana), 6.-7

Sehingga pada tahun 2018, Pemerintah Thailand memberikan kesempatan bagi Universitas dan ahli kesehatan dengan memberikan izin dalam melakukan penelitian untuk membuktikan bahwa ganja bermanfaat untuk medis dan ganja terbukti memiliki manfaat dalam dunia medis dan kemudian mengizinkan atau melegalkan ganja untuk kepentingan medis yang dilakukan pada tahun 2019.⁴²

Kemudian, pada tahun 2022, ganja diberlakukan atau dilegalkan secara bebas yaitu ganja diperbolehkan untuk medis dan rekreasional. Sehingga Negara Thailand yang dijuluki negara gajah putih ini menjadi Negara Asia yang pertama melakukan legalisasi ganja secara bebas, mulai dari pemanfaatannya untuk medis hingga dikonsumsi. Bahkan Thailand membagikan ganja kepada masyarakat untuk dilakukannya penanaman ganja.⁴³

4. Legalisasi Ganja Medis di Thailand

Thailand merupakan Negara ganja terkuat di dunia karena di Thailand ganja sudah dikenal sejak lama sehingga ganja dibuat bahan sayuran, masakan dan pengobatan.⁴⁴ Kemudian sekitar tahun 1930-1979 ganja dilarang digunakan untuk ketentuan pengobatan sehingga ganja masih menjadi tanaman ilegal. Sehingga Thailand memproklamasikan

⁴² Kama, P.S., *Kepentingan Thailand dalam Penerapan Kebijakan Legalisasi Ganja*, Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional, 2022.

⁴³ Jonathan Head, *Legalisasi Ganja: Rakyat Thailand Diizinkan Tanam Mariyuana di Rumah, Tapi Tidak Diisap untuk 'Giting'*, Pemerintah Bagikan Satu Juta Bibit, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-61717203>, diakses pada hari Senin, 06 Januari 2025, pukul 07.13

⁴⁴ Akbar Yudha Pratama, Urfan, Lalu Saepudin, *Studi Komparasi Antara Indonesia Dengan Thailand Terkait Kebijakan Legalisasi Ganja*, Journal Parkesia 1 No : 1 (maret 2023).

undang-undang mengenai pengawasan narkotika yang diamanatkan oleh pemerintah Amerika Serikat melalui office of Narcotic Control Board. Peraturan inilah yang menjadi awal mula ganja dilarang dan termasuk dalam 108 golongan jenis psikotropika. Tidak hanya itu, Thailand juga menerapkan kebijakan “*War On Drugs*”.

Kebijakan *War On Drugs* dipimpin oleh Raja Bhumibol Adulyadej. Dalam *War On Drugs* itu terdapat sanksi yang tegas salah satunya yaitu sanksi terhadap pelaku pengedar narkoba dan berbagai kasus penyelundupan barang ilegal pada negaranya. Kebijakan yang dilakukan Thailand ini sangat di dukung penuh oleh pemerintahan Amerika Serikat. Namun, dengan berlakunya kebijakan ini banyak korban yang berjatuh salah satunya para petani ganja yang kehilangan kebun mereka sehingga para petani tidak memiliki penghasilan.

Ketentuan itu tertuang dalam Undang-Undang Thailand B.E 2522 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika B.E. 2522, narkotika dibagi kedalam 5 golongan. Narkotika golongan 1-4 berupa *heroin, amfetamin, metanfetamin, morfin*, dan zat kimia, seperti *anhidria asetat dan asetil klorida*. Dan narkotika golongan 5 berupa ganja, kratom (*Mitragyna Speciosa*), opium, jamur ajaib dan salah satu atau semua bagian ganja /kratom.

Pada tanggal 8 November 2021, pemerintah Thailand menerbitkan Undang-Undang yang menetapkan penggunaan kode narkotika Thailand yaitu Undang-Undang Narkotika No.8 BE 2564 (2021) atau *Narcotics*

Code B.E. 2564. Kode narkotika Thailand yang baru ini diberlakukan 30 hari setelah tanggal publikasi yaitu 9 Desember 2021. Setelah kode narkotika Thailand yang berlaku, maka dicabutlah semua Undang-Undang Narkotika dan amandemen yang sebelumnya.

Pada Undang-Undang Narkotika yang baru ini, tampaknya ganja dihapus dari klasifikasi tinggi menjadi di bawah kategori 5 dari Kode Narkotika yang baru. Penghapusan ganja ini sejalan dengan upaya panjang untuk mempromosikan ganja sebagai tanaman komersial Thailand dalam tren konsumsi global yang berkembang, seperti pasar makanan dan minuman, oleh sektor swasta dan publik. Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand (MOPH) telah mengeluarkan pemberitahuan tentang pemberian klasifikasi baru narkotika di bawah kategori 5 dari Kode Narkotika Thailand untuk sepenuhnya melegalkan ganja.

Pada tanggal 8 Februari 2022, berdasarkan Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand (MOPH) mengeluarkan pemberitahuan bahwa meresepkan daftar narkotika di bawah kategori 5, yaitu :⁴⁵

1. Opium (*Papava somniferum L* dan *Papava bractearum Lindl*) atau tanaman apapun dalam genus yang sama yang menghasilkan opium atau alkaloid opium.
2. Jamur ajaib (*Psilocybe cubensis (Earle) Singer*) atau tanaman lain dalam genus yang sama yang menghasilkan *psilocybe* atau *cylobin*.

⁴⁵ Dini Lutfiyani, S. H., Dr. Achmad Irwan Hamzani, Kus Rizkianto, M. H., *Kontroversi Ganja Untuk Medis (Perbandingan Indonesia dan Thailand)* (Jawa Tengah : PT Nasya Expanding Management, 2023), 80.

3. Ekstrak dari bagian manapun dari tanaman ganja atau rami, semua tanaman yang termasuk dalam genus *cannabis*, kecuali zat ekspos yang mengandung *tetrahydrocannabinol* (THC) tidak melebihi 0,2% per berat tetapi hanya untuk zat yang diizinkan untuk diekstraksi dari ganja atau rami yang ditanam di Thailand dan ekstrak zat ganja atau biji rami yang ditanam di Thailand.

Kemudian, pada tanggal 9 Februari 2022, pemberitahuan tersebut dipublikasikan dalam lembaran pemerintah. Dan akan berlaku efektif 120 hari setelah tanggal penerbitannya. Pemberitahuan tersebut merupakan amandemen dari undang-undang sekunder yang dibuat sejalan dengan Kode Narkotika Thailand yang sebelumnya diberlakukan pada November 2021. Pada bulan juni 2022, Thailand telah melegalkan penggunaan ganja secara terbatas. Sehingga Negara dengan sebutan Negeri Gajah Putih ini merupakan negara asia pertama yang melakukan legalisasi ganja dan tidak memenjarakan orang karna menanam atau menggunakan tanaman ganja. Bahkan Thailand menggelar pameran ganja di Sirkuit Internasional Chang, Provinsi Buri Ram, tak laman usai pelegalan ganja.

Sehingga aturan baru ini menjadikan Thailand sebagai negara dengan pendekatan paling liberal terhadap mariyuana atau ganja. Liberalisme sendiri merupakan suatu ideologi yang diidentikan dengan kebebasan sehingga orang-orang dengan paham liberal juga sangat menjunjung tinggi kesetaraan. Dan orang-orang liberal menganggap larangan terhadap ganja merupakan pelanggaran terhadap kebebasan

individu. Untuk saat ini, warga Thailand bisa menanam dan mengonsumsi tanaman ganja sebanyak mungkin, meski ada beberapa batasan mengenai cara penjualan.

Berdasarkan Tim BBC News Indonesia, ada beberapa alasan yang melatar belakangi Negara Thailand melakukan kebijakan legalisasi ganja, diantaranya adalah :

1. **Alasan Politik**, Menteri Kesehatan Masyarakat Thailand , Anutin Charnvirakul mengadopsi kebijakan legalisasi ganja sebagai janji kampanyenya dalam pemilu 2019. Melalui kebijakan legalisasi ganja inilah, Autin meyakini ganja memiliki manfaat dalam dunia medis sehingga harapannya adalah kaum miskin Thailand bisa menanam sendiri mariyuana sebagai sarana pengobatan daripada membayar obat kimia yang mahal.
2. **Alasan Bisnis**, Tom Kruesopon memperkirakan bisnis ganja dapat menghasilkan US\$10 miliar (Rp148 triliun) dalam tiga tahun pertama. Jika pemerintah menggencarkan wisata ganja, maka jumlah ini bisa saja meningkat. Selain Tom, beberapa perusahaan besar di Thailand juga mencari cara untuk mendapatkan uang melalui bisnis ganja dengan meliberalisme aturan soal ganja secara cepat dan menyeluruh.
3. **Alasan Peninjauan Ulang Narkoba**, banyak penjara di Thailand yang jumlah napinya melampaui kapasitas dan 3/4 mereka dikurung karena kasus narkoba bahkan sebagian besarnya anak di bawah umur. Karena hal tersebut, Thailand mendapatkan kritik dari dunia

internasioanl, sehingga pada tahun 2016 lalu Jenderal Paibon Kumchaya yang merupakan Menteri Hukum Thailand mengumumkan bahwa perang terhadap narkoba gagal.

Walaupun demikian, masih banyak yang pro terhadap kebijakan legalisasi ganja ini, akan tetapi setiap kebijakan tentunya memiliki dampak negatif dan positif, dan pemimpinnya harus siap untuk menerima kosekuensi yang akan terjadi. Berdasarkan BBC News Indonesia, konsekuensi legalisasi ganja di Thailand yaitu lebih dari 4.000 napi terkait kasus ganja telah dibebaskan dari penjara.

Namun, setelah 7 hari ganja dilegalkan, Thailand mulai bergegas mengeluarkan aturan baru terkait penggunaan ganja karna terdapat kekhawatiran tentang potensi penggunaan zat yang tidak terkendali, di mana saja, oleh siapa saja dan termasuk anak-anak. Tidak hanya itu, penjualan ganja semakin meningkat pesat sehingga memicu kekhawatiran Wakil Sekretaris Tetap Wantanee Wattana karena setidaknya menurut beliau ada satu orang telah meninggal dan beberapa dirawat di rumah sakit setelah mengkonsumsi atau merokok ganja.⁴⁶

Kemudian, pada beberapa pekan setelah legalisasi ganja, pemerintah Thailand sedikit demi sedikit telah mengeluarkan aturan untuk menertibkan penggunaan ganja. Bahkan dikutip dari cnbcIndonesia, Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin secara tegas akan memasukkan kembali ganja ke dalam daftar narkotika dan hanya boleh

⁴⁶ Dini Lutfiyani, S.H., Dr. Achmad Irwan Hamzani, Kus Rizkianto, M.H., *Kontroversi Ganja Untuk Medis: Perbandingan Indonesia dan Thailand* (Jawa Tengah : PT Nasya Expanding Management, 2023), 57.

digunakan untuk kepentingan kesehatan atau untuk kepentingan medis.⁴⁷

Karena sebelumnya, ganja dilegalkan secara bebas untuk medis dan rekreasi. Hingga akhirnya, Pemerintah Srettha ingin memberlakukan undang-undang ganja pada akhir tahun 2024 ini yang akan melarang penggunaan ganja untuk tujuan rekreasional dan hanya diizinkan untuk tujuan medis dan kesehatan dalam penggunaannya.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Legalisasi Ganja Medis Di Indonesia Dan Thailand

1. Hukum Ganja Medis Menurut Hukum Islam

Dalam hukum islam, narkotika memang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Keduanya hanya menjelaskan dan menyebutkan larangan menggunakan khamr. Meskipun demikian, narkotika dapat ditentukan status hukumnya melalui metode qias. Yang mana sesuatu yang disamakan ternyata akibat buruknya lebih besar daripada sesuatu yang menjadi bandingannya. Dalam hal ini, dapat di katakana bahwasannya akibat buruknya narkotika lebih besar daripada khamr.

Walaupun narkotika disamakan dengan kategori khamr, akan tetapi narkotika lebih berbahaya daripada khamr. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sayyid Al-Sabiq yang menyatakan bahwa :

“Sesungguhnya ganja itu haram. Diberikan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana diberikan sanksi had peminum khamar. Ganja itu lebih keji daripada khamr. Ditinjau dari sifat ganja yaitu dapat merusak akal sehingga pengaruhnya dapat menjadikan laki-laki seperti banci dan pengaruh buruk lainnya.

⁴⁷ Hadijah Alaydrus, *PM Thailand Cabut Status 'Bebas' Konsumsi Ganja Akhir 2024*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240509060232-4-536920/pm-thailand-cabut-status-bebas-konsumsi-ganja-akhir-2024>, diakses pada hari Senin, 18 November 2024, pukul 22.35

Ganja dapat menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan mendirikan shalat. Selain itu, ganja termasuk kategori khamr yang secara lafal dan maknawi telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya”⁴⁸.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa narkotika memang tidak disebutkan dalam Al-Qur’an dan sunnah, tetapi narkotika disamakan dengan khamr dan jelas haram penggunaannya. Diharamkannya khamr karena zat yang ada didalamnya merupakan induk kejahatan yang dapat mendorong si peminum melakukan beragam tindakan kejahatan. Sehingga ulama sepakat bahwa menyalahgunakan zat itu hukumnya haram karena dapat merusak jasmani dan rohani., bahkan jauh lebih berbahaya daripada khamr.

Jika kita lihat dari penjelasan diatas, maka diperlukannya analisis menggunakan metode qiyas. Adapun rukun-rukun yang harus terpenuhi ketika seseorang ingin menggunakan metode qiyas sebagai kepastian hukum, yaitu :

- a) *Al-maqis ‘alaih*, yaitu sesuatu yang ditetapkan hukumnya disebutkan secara tegas di dalam Al-Qur’an maupun hadist. Dalam hal ini adalah khamr.
- b) *Al-maqis, Al-far’u, al-mahmul*, yaitu sesuatu yang ditetapkan hukumnya tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-Qur’an dan hadist. Dalam hal ini adalah ganja.

⁴⁸ Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag., *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : HAMZAH, 2016), 224-225.

- c) Hukum, yaitu ketetapan hukum yang secara jelas disebutkan dalam *al-ashl* dan yang akan dicapai sebagai kepastian hukum dalam *al-far'u*. Dalam hal ini adalah khamr itu hukumnya haram.
- d) *Illah*, yaitu suatu alasan atau landasan yang menjadi dasar proses mempersamakan ketentuan hukum dilakukan. Dalam hal ini khamr yang memabukkan.

Dari keempat rukun penetapan qiyas diatas, dapat dikatakan bahwasannya ganja tidak termasuk dalam rukun keempat bahwa ganja dapat memabukkan. Walaupun demikian, tanaman ganja tetap diqiyaskan dengan khamr. Padahal keduanya merupakan dua objek yang berbeda baik dalam bentuk, zat dan senyawa maupun efek yang dihasilkan. Dalam penggunaannya, tanaman ganja dapat diatur dosis dan batasan yang sesuai dengan petunjuk dan resep dari dokter.⁴⁹

Namun, dalam penggunaan ganja sebagai keperluan medis harus digunakan dalam keadaan yang benar-benar darurat seperti ditempat tersebut hanya terdapat tanaman ganja yang dibutuhkan dan dapat dijadikan sebagai obat untuk suatu kondisi tertentu. Oleh karenanya, ganja bukanlah menjadi pilihan utama ketika sedang sakit, akan tetapi menjadi pilihan lain apabila berada dalam keadaan darurat. Dan penggunaannya tidak boleh secara berlebihan karena akan mendatangkan mudharat atau keburukan. Sehingga hal tersebut harus dihindari, agar penggunaan ganja sebagai obat dapat bekerja secara maksimal.

⁴⁹ Himalaya Azzahra, *Relevansi Kaidah Fiqh Terhadap Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat Perspektif Siyasa Syar'iyah* (Makassar : UIN Alauddin), jurnal Al-Tasyri'iyah 3 No.1, 36.

Ada beberapa perbedaan pendapat ulama terkait minuman atau makanan yang memabukkan. Wahbah Al Zuhaili dalam perkembangannya mengatakan bahwa benda yang dapat merusak pada akal diantaranya adalah *Al hasyisy*⁵⁰ yang merupakan suatu nama bagi tanaman ganja karena ganja dapat menyebabkan mabuk atau mati rasa.⁵¹ Dalam sebuah hadis Hadist juga menjelaskan bahwasannya :⁵²

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : مَا أَشْكُرُ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

Artinya : “Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Sesuatu yang dalam jumlah banyaknya memabukkan, maka dalam jumlah sedikitnya pun tetap haram” (**Hasan Shahih**)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ، كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَشْكُرُ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ.

Artinya : “Dari Aisyah, dia berkata : Aku mendengar Rasulullah bersabda, “Semua yang memabukkan hukumnya haram, sedangkan sesuatu yang dapat memabukkan dalam ukuran yang besar, maka seukuran telapak tangan tetap haram hukumnya.” (**Shahih : At-Tirmidzi**).

Dalam pandangan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasannya yang haram ialah yang banyak dan bukan yang sedikit, artinya ganja tidaklah haram jika penggunaannya dalam kadar tertentu dan tidak memabukkan dan akan menjadi haram jika penggunaannya banyak atau melebihi takaran yang ditentukan sehingga dapat mengakibatkan mabuk. Namun, kebanyakan ulama berpendapat bahwasannya apapun yang

⁵⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh* jilid 8, (Jakarta : Gema Isnani Press), 80.

⁵¹ Dwi Putra Gunawan, *Studi Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan Medis*, Ijtihad 38, No.1 (Juni 2022), 38

⁵² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud (Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud)* buku 2, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), 671-672

memabukkan, menutup akal, atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan pikirannya walaupun bukan terbuat dari anggur, maka hukum mengonsumsinya tetaplah haram.⁵³

Dalam konsep *masalahah* yang mana konsep ini melihat dari manfaatnya yang bertujuan untuk menjaga kebutuhan pokok manusia, seperti penjagaan jiwa (*hifdz nafs*), akal (*hifdz 'aql*) karena akal dan jiwa harus seimbang dalam pemeliharannya. Begitupun dengan penggunaan ganja harus dipertimbangkannya apa benar-benar memberikan manfaat nyata karena salah satu kategorisasi *masalahah* adalah meyakinkan, yang artinya kemaslahatan tersebut tidak meragukan.⁵⁴

2. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Legalisasi Ganja Medis

Dalam kehidupan masyarakat yang menjadi pegangan atau pedoman yang harus ditaati masyarakat dalam bertindak adalah norma.

Sistem hukum islam yang masih menjadi sistem hukum terbesar masih berkembang dan masih hidup hingga saat ini yang masih dipegang teguh oleh umat islam dimanapun mereka berada. Sehingga apa yang tercantum dalam Al-Qur'an sebagai sumber pokok ajaran islam, juga terdapat hadis sebagai sumber sekunder yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang pasti dan universal. Manusia memiliki kesempatan untuk mengelola dan memanfaatkan alam ini seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuannya

⁵³ Drs. Ahsin W. Alhafidz, M.A., *Fikih Kesehatan* (Jakarta : Amzah, 2007), 186.

⁵⁴ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 29.

dan tentunya sesuai dengan aturan, baik itu aturan hukum positif maupun aturan dalam hukum islam.⁵⁵

Adapun pelarangan ganja tidak hanya dilihat dalam teori qiyas seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Namun dalam hal ini, akan ditinjau dari kaidah fiqh yaitu *Maslahah*. Pada dasarnya, semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur mayur, buah-buahan, dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan kesehatan manusia. Namun, jika melihat konsep *maslahah*, maka semua yang awalnya halal akan menjadi haram jika menimbulkan kemudharatan.

Dilihat dari metode *maslahah* yang mengambil manfaat dan menghindari mudharat untuk tetap menjaga tujuan syari'at. Tanaman ganja yang digunakan untuk obat, harus digunakan dalam keadaan benar-benar darurat dan ganja menjadi satu-satunya alternatif yang harus dilakukan untuk pengobatan. Hal tersebut termasuk dalam adz-dzari'ah yang menjadi sarana yang boleh digunakan apabila mengarah kepada suatu *maslahah* (kebaikan) daripada mengarah kepada suatu *mudhorot* (keburukan), menurut Ibnu Qayyim hal tersebut tentu dianjurkan dalam mengambil sarana ini.

Dalam hukum pidana islam, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba dapat dijatuhi hukuman ta'zir karena hukuman penyalahgunaan narkoba tidak ada dalam Al-Qur'an dan

⁵⁵ Nurlaelatil Qadrina, M. Chaerul Risal, *Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat : Perlukah?*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, Jurnal Al Tasyri'iyah 2 No.1 (2022), 54.

Sunnah sehingga hukuman diberikan kepada ulil amri atau kepala pemerintah yang bertanggung jawab atas penjatuhan ta'zir. Namun, jika ganja digunakan untuk obat, maka dalam hukum islam tidak melarangnya. Oleh karenanya, MUI dapat melagalkan ganja hanya untuk kepentingan medis saja.

Di Indonesia, ganja dibutuhkan oleh beberapa masyarakat untuk digunakan sebagai obat yang mana salah satunya digunakan untuk penyakit *cerebral palsy*, sehingga penggunaannya diperbolehkan dengan syarat jika memang benar-benar sudah tidak ada lagi obat lainnya dan ganja bukanlah hal yang haram digunakan. Hal tersebut sama dengan pandangan Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwasannya yang haram ialah yang banyak dan bukan yang sedikit. Asalkan ganja tidak disalahgunakan, karena hukumnya akan menjadi haram jika disalahgunakan.

Sedangkan Thailand dalam penggunaan ganja yang digunakan secara bebas, memicu adanya pendapat dari pandangan hukum pidana islam bahwasannya ganja hukumnya haram karena mengandung senyawa yang dapat memabukkan dan akan mempengaruhi akal karena penggunaannya yang secara bebas, sehingga hal tersebut akan menjadi pelanggaran dalam hukum pidana islam itu sendiri.

Dapat dilihat dari dua negara tersebut bahwasannya ganja sangatlah berpengaruh dan menuai adanya berbagai macam pendapat ulama dalam penggunaannya. Namun dalam hal ini, banyak para ulama yang

berpendapat bahwasannya penggunaan ganja boleh saja untuk obat, asalkan sudah tidak ada lagi obat yang bisa digunakan dan itu tidak menimbulkan mudharat bagi negara maupun masyarakatnya.

C. Peluang Legalisasi Ganja Medis Di Indonesia Apabila Dikomparasikan Dengan Thailand

Setiap negara memiliki kebijakannya masing-masing di bidang ekonomi sosial budaya, agama bahkan kesehatan. Dilakukannya legalisasi ganja di negara gajah putih ini karena telah melakukan penelitian yang valid. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tegal Bapak Sudirman S.Ag., M.Si., mengatakan bahwasannya di Thailand dilakukannya Rekayasa Genetik terhadap tanaman ganja sehingga kandungan zat THC yang merupakan zat yang beracun (berbahaya) yang ada didalamnya menjadi rendah dan kandungan CBD nya yang merupakan zat aktif yang bisa digunakan untuk obat lebih tinggi.

Di Thailand, isu politis sangat kuat sehingga apapun akan dilakukan untuk kepentingan politik, bahkan akan melakukan atau mengorbankan hal buruk asal kepentingannya terpenuhi, termasuk masalah legalisasi ganja. Namun, setelah sepekan ganja dilegalkan, banyak sekali penggunaan ganja yang tidak terkontrol. Bahkan akibat penggunaan ganja tersebut menimbulkan banyaknya kasus kematian. Hal tersebut terjadi karena ganja kebanyakan digunakan untuk rekreasi dan tidak terkontrol.

Pada tahun 2024, dilansir dari sebuah website [cnbcindonesia](https://www.cnbci.co.id) menjelaskan bahwasannya Thailand akan memasukkan kembali ganja dalam

daftar narkotika. Sehingga penggunaan ganja hanya diperbolehkan untuk medis saja dan tidak dibolehkan untuk kepentingan rekreasional. Kebijakan ini muncul karena ada suatu kritik terhadap liberalisme yang dianggap terburu-buru dan menyebabkan kebingungan regulasi.

Jika dilihat dari Negara Thailand ini, maka legalisasi ganja medis di Indonesia memiliki peluang yang kecil karena angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia bertambah setiap tahunnya. Hal tersebut terlihat berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional yang didapati 853 kasus pada tahun 2022, sehingga jumlah penyalahgunaannya mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan jenis NAPZA yang sering digunakan adalah ganja atau *cannabis*.⁵⁶



Gambar 4.1
Jumlah Kasus NAPZA 2019-2022

Oleh karenanya, di Indonesia memiliki sedikit peluang dalam melakukan legalisasi ganja karena melihat dari kasus penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat. Sehingga pemerintah melakukan berbagai pertimbangan dalam melakukan kebijakan legalisasi ganja ini karena akan

⁵⁶ Hikmawan Wahyu Sulistomo, Holipah, Dian Nugrahenny, *Toksikologi Narkotika, Psicotropika, Dan Zat Adiktif* (Malang : Universitas Brawijaya Press, 2023), hlm. 2-3.

berdampak kepada generasi bangsa kedepannya. Pemerintah juga melihat dari kondisi Negara Thailand yang mana pada saat sepekan dilakukannya legalisasi ganja, para masyarakatnya mengkonsumsi ganja secara berlebihan hingga tidak terkontrol dalam penggunaannya. Sehingga ganja akan dimasukkan kembali dalam daftar narkotika dan hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis saja melalui perizinan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari pandangan hukum positif terhadap kebijakan legalisasi ganja di Indonesia dan Thailand menyatakan bahwasannya setiap Negara mempunyai kebijakan masing-masing terhadap ganja. Di Indonesia, ganja tetap menjadi bagian dari narkotika golongan I yang tertuang dalam Undang-Undang No 35/2009 tentang Narkotika karena masih belum ada penelitian yang menyatakan bahwasannya ganja memiliki manfaat dalam dunia medis. Sedangkan di Thailand, ganja dihapus dari daftar narkotika yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika No.8 BE 2654 atau *Narcotics Code B.E. 2564*.
2. Dalam pandangan hukum pidana islam terkait kebijakan legalisasi ganja medis di Indonesia dan Thailand menyatakan bahwasannya ganja diqiyaskan dengan khamr yang hukumnya haram. Namun dalam konsep *maslahah* boleh saja digunakan apabila kemaslahatannya (kebaikan) lebih besar daripada mudharatnya (keburukan) dan benar-benar terbukti secara nyata manfaatnya. Namun, tidak diperbolehkan jika akan menimbulkan kemudharatan (keburukan).
3. Indonesia memiliki sedikit peluang dalam melakukan legalisasi ganja medis karena setiap tahunnya kasus penyalahgunaan ganja atau narkotika semakin meningkat. Walaupun Thailand telah mengkhususkan ganja

hanya untuk keperluan medis saja. Di Indonesia, tidak menjamin akan penurunan angka penyalahgunaan narkotika.

B. Saran

1. Diperlukannya suatu penelitian lanjutan terhadap ganja untuk kepentingan medis karena sampai saat ini masih belum ada penelitian ilmiah terhadap ganja yang membuktikan bahwa ganja memang benar-benar bermanfaat untuk kepentingan medis atau untuk pelayanan kesehatan. Sebagaimana Thailand telah melakukan penelitian terhadap ganja dan terbukti bahwasannya ganja bermanfaat dalam dunia medis.
2. Diharapkan kepada MUI untuk segera mengeluarkan fatwa terkait legalisasi ganja medis dengan pengecualian tentang kriteria penggunaan ganja untuk medis, sehingga bisa menjadi sarana bagi DPR untuk merevisi Undang-Undang No.35/2009 tentang Narkotika dengan menurunkan ganja dari narkotika golongan I menjadi narkotika golongan II atau narkotika golongan III.
3. Diperlukannya peraturan yang menjamin atas penggunaan ganja sebagai obat, dengan membuat aturan tentang dosis, batasan ganja untuk medis serta petunjuk terhadap penggunaannya sebagai obat yang mana peraturan ini dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga diperlukannya pengawasan yang ketat terhadap perbuatan penyalahgunaan, baik itu dalam memproduksi, hingga kepada masyarakat yang mengkonsumsi atau menggunakan ganja sebagai obat.

DAFTAR PUSTAKA

➤ BUKU

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatul*, jilid 8. Jakarta : Gema Isnani Press. Jakarta : Gema Isnani Press.

Al-Albani, Nashiruddin, Muhammad. *Shahih Sunan Abu Daud (Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud)*. Buku 2. Jakarta : Pustaka Azzam, 2006.

Al-Hafidz. Ahsin. *Fikih Kesehatan*. Jakarta : Amzah, 2007.

Chandra, Yanuar, Tofik. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha, 2022.

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Hasan, Hamid, Husein. *Nazariyah Al-Maslahah fi Al-Fiqh Al-Islami*. Kairo, Al-Muttabi, 1998.

Lutfiyani, Hamzani, Irwan. *Kontroversi Ganja Untuk Medis Perbandingan Indonesia dan Thailand*. Jawa Tengah : PT Nasya Expanding Management, 2023.

Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Amzah, 2016.

Ishak, Ahmad, Yusuf. *Jagalah Dirimu Dan Keluargamu Dari Api Narkoba (Kompilasi Materi Tentang Narkoba Dalam Kegiatan Ganas Annar MUI Pusat)*. Jakarta Pusat : Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia, 2020.

Marpi, Yapiter. *Ilmu Hukum*. Tasikmalaya : PT. Zona Media Mandiri, 2002.

Nugroho, Maulana, Delly. *Kebijakan Publik (Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik)*. Banten : CV. AA. Rizky, 2019.

Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukababa Dipantara, 2013.

Mill, Stuart, John. *Filsafat Kebebasan*. Yogyakarta : PT. Anak Hebat Indonesia, 2023.

Mill, Stuart, John. *Utilitarianisme*. Yogyakarta : Basabasi, 2020.

Pantun, Richard, Sutrisno. *Pelayanan Legalisasi Dokumen Dalam Mendukung Administrasi Hukum Masyarakat*. Depok : BPSDM KUMHAM Press, 2020.

Rato, Dominikus. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana, 2021.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Sulistiono, Nugrahenny, Holipah. *Toksikologi Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif*. Malang: Universitas Brawijaya UB Press, 2023.

Umar, Nyak, Mukhsin. *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.

Munawwir, Warson, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Safriadi. *Maqashid Al-Syari'ah & Masalah "Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyar Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi"*. Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021.

Zahra, Abu, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

➤ **ARTIKEL**

Natasya, Siregar. *Sikap Mahasiswa Terhadap Gagasan Legalisasi Ganja Di Indonesia*. FISIP UI, 2014.

➤ **JURNAL**

Arfiani, Utami, Indah. *Penggunaan Ganja Medis Dalam Pengobatan Rasional Dan Pengaturannya di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan 2, no. 1 (Maret 2022).

Asmoro, Samputra. *Analisis Naratif Kebijakan: Kebijakan Ganja Medis di Indonesia*. Jurnal Inovasi Kebijakan 5, No. 1 (Mei 2021).

Azzahra, Himalaya. *Relevansi Kaidah Fiqh Terhadap Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat Perspektif Siyasa Syar'iyah*. Jurnal Al-Tasyri'iyah 3, No. 1. (2022).

Claudia, Jennifer. *Analisis Pro Dan Kontra Legalisasi Ganja Medis Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Kandungan Dan Implikasinya*. Jurnal Kertha Semaya 2, No. 4. (2024).

Gunawan, Putri, Dwi. *Studi Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan Medis*. Ijtihad 38, No. 1 (Juni 2022).

Risal, Qadrina, Nurlaelatil. *Legalisasi Ganja Sebagai Obat : Perluakah?*. Jurnal Al-Tasyri'iyah 2, No. 1. (2022)

Saepudin, Urfan, Pratama. *Studi Komparasi Antara Indonesia Dengan Thailand Terkait Kebijakan Legalisasi Ganja*. Journal Parkesia 1, No. 1 (Maret 2023).

Sushanti, Prameswari, Kama. *Kepentingan Thailand Dalam Penerapan Kebijakan Legalisasi Ganja*.

➤ WEBSITE

Alaydrus, Hadijah. "PM Thailand Cabut Status 'Bebas' Konsumsi Ganja Akhir 2024". Diakses 18 November, 2024. https://www.cnbcindonesia.com/news/20240509060232-4-536920/pm-thailand-cabut-status-konsumsi-ganja-akhir-2024?utm_source=perplexity.

Andrianto, Wahyu. *Penggunaan Ganja di Bidang Medis dari Perspektif Kepastian dan Kemanfaatan Hukum*. Diakses 25 Desember, 2023. <https://law.ui.ac.id/penggunaan-ganja-di-bidang-medis-dari-perspektif-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum-oleh-wahyu-andriantio-s-h-m-h/>

Farisa, Fitria. *Pro Kontra Upaya Legalisasi Ganja Untuk Kepentingan Medis Di Indonesia*. Diakses 31 Desember 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/28/16375051/pro-kontra-upaya-legalisasi-ganja-untuk-kepentingan-medis-di-indonesia?page=all>

Lubis, Octavia, Vivi. *Mengenal Ganja : Profil, Sebutan, Dampak dan Tatalaksana Pengobatannya*. Diakses 4 Desember, 2023. <https://rsko-jakarta.com>

Kuncoro, Ridho, Moch. *(DIS-KAS) Status Ganja di Indonesia*. Diakses 31 Desember 2024. <https://rajabandar.wg.ugm.ac.id/diskas2/>

Head, Jonathan. *Legalisasi Ganja: Rakyat Thailand Diizinkan Tanam Mariyuana di Rumah, Tapi Tidak Diisap Untuk 'Giting'*. Diakses 06 Januari 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-61717203>

Contributor, BNN. *Ganja dan Dampak Negatif Bagi Tubuh*. Diakses 11 Januari 2024. <https://sumut.bnn.go.id/ganja-dan-dampak-negatif-bagi-tubuh/>

Farisa, Chusna, Fitria. *Kisah Ganja Medis Fidelis Untuk Sang Istri Yang Berujung Bui*. Diakses 4 Januari 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/29/13511341/kisah-ganja-medis-fidelis-untuk-sang-istri-yang-berujung-bui>



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarifah Alawiyah

NIM : 205102040004

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari tentunya hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Jember, 26 November 2024

Saya yang menyatakan



Syarifah Alawiyah
NIM.205102040004

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Syarifah Alawiyah
 NIM : 205102040004
 Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 10 September 2001
 Alamat : Jln. Pandan, RT 005 RW 006, Desa Sumberkedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo
 No. Handphone : 087743310770
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Universitas : UIN KHAS Jember
 Email : syarifahalawiya93@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TKIT Al-Amri
2. SDN Sumberkedawung III
3. SMP Plus Al-Mashduqiah
4. MA Plus Al-Mashduqiah
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

C. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Santriwati Al-Mashduqiah
2. Himpunan Keluarga Besar Al-Mashduqiah
3. ICIS UIN KHAS Jember
4. Komunitas Peradilan Semu